



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, tempat dan tanggal lahir Serang, 20 September 1960, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Lingkungan Gunung Watu RT.004 RW.002, Kelurahan Kotasari, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, dalam hal ini dikuasakan secara insidentil kepada **WH**, tempat dan tanggal lahir Serang, 19 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Lingkungan Gunung Watu RT. 004 RW. 002, Kelurahan Kotasari, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Bertindak berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 9 Juni 2020 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cilegon Nomor 87/K/VI/20/PA.Clg, tanggal 09 Juni 2020;

melawan

Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, tempat dan tanggal lahir Serang, 08 Juli 1950, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pabean Lingkungan Kaligandu Bujang Boros No. 030 RT. 015 RW. 006, Kelurahan Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten, dalam hal ini didampingi dan atau diwakili oleh kuasa hukumnya Akhmad Rezki Gunawan Harahap, S.H., dan Nanang Nasrulloh, S.H. Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum (Law Office) Baginda Na Mora & Associates berkedudukan di Komplek Lebak Indah Blok D8 No.2 RT.003

Halaman 1 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.004 Kelurahan Terondol, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juni 2020, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cilegon Nomor 86/ K/VI/20/PA.Clg tanggal 9 Juni 2020;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah membaca laporan dari mediator;

Setelah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan surat gugatan tertanggal 29 Mei 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg pada tanggal 02 Juni 2020 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilangsungkan pada Hari Rabu, tanggal 08 Oktober 1983 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulo Merak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, di karenakan Kutipan Akte Nikah Hilang, maka diberikan Register Akte Nikah dengan Nomor: -----yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Merak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, tertanggal 22 Juli 2019;
2. Bahwa, pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah pernikahan yang pertama yang dilangsungkan secara agama Islam, dan atas dasar saling suka sama suka dengan kesepakatan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah*, yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa Sakinah, nyaman dan betah; saling mencurahkan Mawaddah, rasa cinta, kasih Saksing, saling menghargai dan

Halaman 2 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati; serta senantiasa mengharap Rahmah dan Ridlo Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci al-Qur'an surat Ar-Rum : 21;

3. Bahwa, sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah peninggalan orang tua Penggugat yang beralamat di Lingkungan Gunung Watu RT. 004 RW. 002, Kelurahan Kotasari, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon Provinsi Banten;

4. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak :

4.1. Lahir : 04 April 1984, dan

4.2. Tanggal Lahir : 19 Agustus 1990;

5. Bahwa, selama bersuami istri antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh Harta Bersama (Gono Gini) berupa sebidang tanah darat terletak di Blok Celentrang II, Kelurahan Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, luas tanah 990 m² (sembilan ratus sembilan puluh meter persegi), Sertifikat atas nama Tergugat, sedangkan SPPT masih atas nama Romli (Pemilik Asal), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan: tanah Anwar H. Sali dan Husni Mian;
- Sebelah Barat: tanah Halimah;
- Sebelah Timur: tanah Husni Mian;
- Sebelah Utara: tanah Madsufi Abas dan Kamsiyah;

6. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun awal konflik sejak pada bulan akhir bulan Mei 2019 (sebelum bulan Ramadhan 1440 / 2019 M) dirasakan mulai goyah karena adanya perselisihan yang disebabkan diketahui Tergugat telah menjual dibawah tangan sebidang tanah harta bersama (gono gini) sebagaimana tersebut pada posita point 5 tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat;

7. Bahwa, Jual Beli tersebut baru diketahui oleh Penggugat seminggu sebelum bulan Ramadhan 1440 H / 2019 M, akibatnya perselisihan dan pertengkaran tidak dapat dihindarkan, kemudian pada puncaknya terjadi

Halaman 3 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Hari Raya Idul Fitri 2019, Tergugat meninggalkan rumah tanpa nafkah lahir dan batin;

8. Bahwa, atas dasar hal-hal tersebut, kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai kumulasi dengan gugatan Harta Bersama ke Pengadilan Agama Cilegon, terdaftar Nomor 663/Pdt.G/2019/PA.Clg, dan telah diputus pada tanggal 13 Januari 2020 dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard* (N.O));
2. Menetapkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 1.261.000,- (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).**

9. Bahwa, atas putusan sebagaimana posita point 8 tersebut di atas, Penggugat mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Banten, terdaftar Nomor 0024/Pdt.G/2020/PTA.Btn., dan diputus pada tanggal 22 April 2020 dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor: 663/Pdt.G./2019/PA.Clgn., tanggal 13 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1441 Hijriyah yang dimohonkan banding;

Dengan Mengadili Sendiri

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard* / N.O);
2. Menetapkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.261.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 4 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

10. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi. Oleh karena itu mohon diceraikan berdasarkan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975;

11. Bahwa, oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak Lebaran puasa tahun lalu tanpa nafkah lahir dan bathin selama 1 (satu) tahun lamanya, maka Penggugat menuntut nafkah Madiyah kepada Tergugat agar Pengadilan Agama Cilegon memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar nafkah Madiyah selama 1 tahun (dua belas bulan) sebesar Rp. 2.000.000,-/perbulan, total berjumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), dibayar seketika;

Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

12. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klas II B Cilegon cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madiyah selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan. Total sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada

Halaman 5 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Merak, Kota Cilegon, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

5. Menetapkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsider :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat di dampingi kuasa insidentinya dan Tergugat diwakili kuasa hukumnya telah hadir dan menghadap ke persidangan;

Bahwa dalam persidangan kuasa insidentil Penggugat telah melengkapi syaratnya sebagai kuasa insidentil.

Bahwa dalam persidangan Kuasa Hukum Tergugat menunjukkan fotokopi dan asli Kartu Anggota Peradi yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat oleh Pengadilan Tinggi Banten, yang ternyata semua fotokopi tersebut cocok dengan aslinya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator **Evi Sofyah, S.Ag., M.H.**, dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2020 tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis bertanggal 30 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa terhadap Posita angka 1 adalah benar, Tergugat dan Penggugat adalah Pasangan Suami-Isteri sah sebagaimana perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kec. Pulo Merak, akan tetapi Kutipan Akta Nikah

Halaman 6 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Penggugat tersebut Tidak Pernah Hilang, melainkan disembunyikan oleh Penggugat agar dimata masyarakat umum seolah-olah rumah tangga Tergugat dan Penggugat dianggap telah bercerai oleh Penggugat, maka Tergugat menduga dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat penuh kebohongan, rekayasa dan bukan keinginan dari Penggugat sendiri, sehingga secara formil dan materiil gugatan yang diajukan tidak memenuhi syarat atau kaidah (norma) dalam hukum;

2. Bahwa terhadap Posita angka 2, tidak perlu untuk Tergugatanggapi lebih jauh karena sesungguhnya apa yang Penggugat dalilkan dalam Posita angka 2 agar dipahami/khayati sendiri secara mendalam oleh Penggugat, sehingga nurani Penggugat akan sadar bahwa apa yang diajukannya ini adalah suatu hal yang keliru dan mudharat;

3. Bahwa terhadap dalil Posita angka 3, Tidak Benar apa yang Penggugat dalilkan tersebut, karena sesungguhnya Tergugat dan Penggugat pada Tahun 1985 telah mendirikan (memiliki) bangunan rumah dan tinggal bersama dirumah yang dibangun secara bersama-sama dan sudah **bersertifikat Hak Milik (disingkat "SHM) atas nama Pemegang Hak yakni : Hafifi (in casu Tergugat) dengan luas Lebar 6 M² x Panjang 16 M² = 72 M² yang terletak Link. Gunung Watu RT 004 RW 002 Kel/Desa Kotasari Kec. Gerogol Kota Cilegon-Banten**, dengan batas-batas rumah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Rumah Nyai Marhamah
Sebelah Timur	: Jalan/Rumah Humaedi
Sebelah Barat	: Rumah Mang Sahrani
Sebelah Selatan	: Rumah Mang Latif

oleh karenanya sejak tahun 1985, Tergugat dan Penggugat telah memiliki harta bersama (gono gini) yakni berupa rumah yang dibangun dan ditinggali bersama dan sudah **bersertifikat Hak Milik (disingkat "SHM) atas nama Pemegang Hak: Hafifi (in casu Tergugat)** sampai dengan saat ini, sehingga dalil Penggugat tersebut adalah **KEBOHONGAN** dan sudah sepatutnya untuk **"DITOLAK"** atau dikesampingkan.;

Halaman 7 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akan tetapi, Sertifikat Hak Milik (disingkat "SHM") rumah bersama (harta bersama (gono-gini) atas nama Hafifi (in casu Tergugat) tersebut, sekarang dikuasai dan disembunyikan oleh Penggugat, untuk mendeskreditkan hak hukum Tergugat di atas rumah bersama tersebut, **Massyaallah "Naudzubillahhimindaliq"** kikir dan entah siapa yang mengajarkan perilaku kerdil ini kepada Penggugat? **Semoga diusia yang lanjut, Ybs diampuni segala dosanya;**

5. Bahwa terhadap Posita angka 4, adalah benar Tergugat dan Penggugat telah memiliki 2 (dua) orang anak sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dan anak-anak tersebut telah dewasa dan tidak ada kaitan sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat ini, maka dalil a quo tidak perlu untuk Tergugatanggapi lebih lanjut, namun Tergugat **"BERHARAP"** kepada kedua anak-anak tersebut untuk **mampu melihat terangnya kebenaran bahwa mereka dan ibu kandung mereka (in casu Penggugat) sedang dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu yang merasa jabatan terhormat yang dulu diembannya dapat mampu menghapuskan (menghilangkan) hak-hak hukum Tergugat sebagai ayah kandung kalian nak, semoga kalian dijauhkan dari segala kezdoliman mereka nak!**

6. Bahwa terhadap dalil angka 5 Posita Penggugat tersebut, **TEGAS** Tergugat **MENOLAK** dalil posita a quo, karena hal yang didalilkan tersebut **TIDAK ADA KAITAN** apapun dengan perkawinan Tergugat dan Penggugat dan lagi pula Tergugat nyatakan bahwa apa yang didalilkan Penggugat adalah tidak benar dan fiktif, sehingga dalil posita a quo mohon kiranya untuk ditolak atau dikesampingkan, karena tidak ada korelasi apapun dengan perkawinan Tergugat dan Penggugat;

7. Bahwa terhadap Posita angka 6 Penggugat tersebut, adalah benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat dahulu berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi rusaknya rumah tangga Tergugat dan Penggugat **TEGAS** Tergugat nyatakan **BUKAN** karena ribut atau mempersoalkan tentang harta, namun melainkan rusaknya rumah tangga ini disebabkan atau diprakarsai oleh **PIHAK KETIGA** (yang menjadi **"CALO"**) agar rumah

Halaman 8 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Tergugat dan Penggugat yang telah dibina selama \pm 37 (tiga puluh tujuh) tahun dihancurkan seketika dengan berbagai modus operandi ybs (“CALO” tersebut), “Naudzubillahimindaliq”, kami serahkan sepenuhnya pada Yang Mulia Hakim menentukan apakah logis secara moral “**RUMAH TANGGA HANCUR KARENA HARTA YANG TIDAK DIBAWA MATI**”? Mohon Hukumnya Yang Mulia;

8. Bahwa terhadap Posita angka 7 gugatan Penggugat tersebut, dengan **TEGAS** Tergugat **MENOLAK** dalil gugatan a quo, karena dalil a quo **TIDAK BENAR** dan yang sebenarnya adalah rusaknya rumah tangga ini disebabkan atau diprakarsai oleh **PIHAK KETIGA** (yang menjadi “**CALO**”) agar rumah tangga ini hancur, sehingga untuk itu mohon kiranya dalil ini **DITOLAK** atau dikesampingkan.;

9. Bahwa terhadap Posita angka 8 dan angka 9 gugatan Penggugat tersebut, Tegas Tidak Perlu untuk Tergugatanggapi lebih lanjut.;

10. Bahwa terhadap dalil Posita angka 10 gugatan Penggugat, **TEGAS** Tergugat **MENOLAK** dalil a quo, karena hal tersebut keliru, hendak menghalalkan secara cara agar gampang untuk hancurnya suatu rumah tangga Tergugat dan Penggugat yang telah dibina selama \pm 37 (tiga puluh tujuh) tahun, akan tetapi kami serahkan sepenuhnya pada Yang Mulia Hakim menentukan apakah logis secara moral “**RUMAH TANGGA HANCUR KARENA HARTA YANG TIDAK DIBAWA “MATI”**”? Mohon Hukumnya Yang Mulia.;

11. Bahwa terhadap dalil Posita angka 11 gugatan Penggugat, dengan **TEGAS** Tergugat **MENOLAK** dalil a quo karena meskipun Tergugat dalam keadaan terbatas (dalam mencari nafkah) baik sebagai Tukang Ojek, Penjual Pisang Keliling dan pekerjaan serabutan lain selama \pm 37 (tiga puluh tujuh) tahun membina rumah tangga bertanggungjawab penuh terhadap keberlangsungan nafkah lahir dan batin Penggugat dan Anak-anak yang telah dapat menyelesaikan dengan tuntas dunia pendidikannya, apakah ini bukan tanggungjawab Tergugat? “jernihlah dalam berfikir”, akan tetapi kerja keras dan apa yang Tergugat peroleh dari semua pekerjaan tersebut selalu disepelekan “dihina” oleh Penggugat dengan cara yang

Halaman 9 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pantas yakni “Penggugat tega menuangkan “KOPI PANAS” di atas kepala Tergugat” ikhlas dan sabar itulah yang selalu Tergugat lakukan dan atas hal tersebut mohon kiranya dalil a quo untuk **DITOLAK** atau di kesampingkan, karena tidak benar dan mengada-ngada.;

12. Bahwa terhadap dalil Posita angka 12 ini, apapun resiko hukum dari gugatan ini kiranya dapat Penggugat pertanggungjawabkan secara Hukum dan Moral, kiranya semua dalam lindungan Allah SWT;

13. Bahwa jika Yang Mulia Hakim berpendapat lain tentang Rumah Tangga ini, maka mohon kiranya Tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan tuntutan hukum (dalam Rekonvensi) sebagaimana hak Tergugat dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah benar Pasangan Suami istri sebagaimana perkawinan yang berlangsung pada Tahun 1983 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kec. Pulo Merak, Kota Cilegon, hal mana pada tahun 1985 atau selama perkawinan a quo berlangsung telah diperoleh secara bersama yakni harta berupa Rumah yang sudah **bersertifikat Hak Milik (disingkat “SHM) atas nama Pemegang Hak yakni : Hafifi (in casu Tergugat) dengan luas Lebar 6 M² x Panjang 16 M² = 72 M² yang terletak Link. Gunung Watu RT 004 RW 002 Kel/Desa Kotasari Kec. Gerogol Kota Cilegon-Banten (Mohon selanjutnya disebut sebagai “Harta Bersama”)**, dengan batas-batas rumah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Nyai Marhamah
Sebelah Timur : Jalan/Rumah Humaedi
Sebelah Barat : Rumah Mang Sahrani
Sebelah Selatan : Rumah Mang Latif

2. Bahwa pada awal mulanya rumah bersama yang dibangun pada Tahun 1985 tersebut dibangun secara bertahap 1 lantai oleh Penggugat Rekonvensi dan dengan penuh kesabaran sekarang rumah bersama a quo telah berlantai 2 dan sangat nyaman untuk ditempati dihari Tua oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi rumah

Halaman 10 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg



tangga tersebut hancur dikarenakan Pihak Ketiga yang memprovokasi/prakarsai, Tergugat Rekonpensi untuk bercerai dengan Penggugat Rekonpensi;

3. Bahwa di samping memperoleh rumah bersama yang sudah bersertifikat hak milik atas nama Penggugat Rekonpensi (*in casu* Hafifi), Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi pun telah memperoleh harta bersama yakni berupa, di antaranya:

- Perhiasan Emas 24 dalam bentuk **kalung, cincin dan gelang seberat 200 gram**, yang sepenuhnya harta emas dan surat-surat dari pada harta emas a quo dikuasai penuh oleh Tergugat Rekonpensi;
- 1 Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit, yang telah dijual oleh Tergugat Rekonpensi seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan oleh karenanya **uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari penjualan motor a quo sangat beralasan hukum dapat dikualifikasikan secara hukum sebagai Harta Bersama.**;

4. Bahwa terhitung sejak Tahun 1983 atau selama membina rumah tangga selama \pm 37 (tiga puluh tujuh) tahun a quo, Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah memperoleh dan memiliki harta bersama secara keseluruhan, yakni:

- Rumah yang sudah **bersertifikat Hak Milik (disingkat "SHM) atas nama Pemegang Hak yakni : Hafifi (in casu Tergugat) dengan luas Lebar 6 M² x Panjang 16 M² = 72 M² yang terletak Link. Gunung Watu RT 004 RW 002 Kel/Desa Kotasari Kec. Gerogol Kota Cilegon-Banten (Mohon selanjutnya disebut sebagai "Harta Bersama")**, dengan batas-batas rumah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Nyai Marhamah

Sebelah Timur : Jalan/Rumah Humaedi

Sebelah Barat : Rumah Mang Sahrani

Sebelah Selatan : Rumah Mang Latif

- Perhiasan Emas 24 dalam bentuk **kalung, cincin dan gelang seberat 200 gram**, yang sepenuhnya harta emas dan surat-surat dari pada harta emas a quo dikuasai penuh oleh Tergugat Rekonpensi;

Halaman 11 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg



- 1 Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit, yang telah dijual oleh Tergugat Rekonpensi seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan oleh karenanya **uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari penjualan motor a quo sangat beralasan hukum dapat dikualifikasikan secara hukum sebagai Harta Bersama.**;

5. Bahwa akan tetapi, seluruh harta bersama sebagaimana Posita Rekonpensi angka 4 tersebut di atas, dikuasai penuh seluruhnya oleh Tergugat Rekonpensi, yang mana tentu jika Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi "**BERCERAI**" karena Gugatan Tergugat Rekonpensi tersebut, maka ada hak-hak hukum Penggugat Rekonpensi atas harta bersama a quo sebagaimana diatur dalam Ketentuan Hukum Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan jo Pasal 97 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan :

"Janda atau Duda Cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"

6. Bahwa oleh karena itu, jika Gugatan Cerai yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi dalam gugatan konpensinya dikabulkan oleh Yang Mulia Hakim nantinya, maka tentu secara hukum dan rasa keadilan agar seluruh persoalan rumah tangga ini dapat selesai keseluruhan (tuntas) dan tidak lagi bersoal berkepanjangan di Pengadilan, oleh sebab itu sangat berdasar dan beralasan hukum Penggugat Rekonpensi berhak seperdua bagian dari seluruh harta bersama yang dimaksud dalam Posita angka 4 Gugatan Rekonpensi ini, dengan ketentuan pembagian sebagai berikut:

- Seperdua bagian dari Rumah yang sudah bersertifikat Hak Milik (disingkat "SHM) atas nama Pemegang Hak yakni: Hafifi (in casu Tergugat) dengan luas Lebar 6 M² x Panjang 16 M² = 72 M² yang terletak Link. Gunung Watu RT 004 RW 002 Kel/Desa Kotasari Kec. Gerogol Kota Cilegon-Banten **atau setidaknya Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mendapat luas bagian masing-masing 36 M² dari keseluruhan rumah bersama a quo;**
- **Seperdua bagian dari Perhiasan Emas 24 dalam bentuk kalung, cincin dan gelang seberat 200 gram atau setidaknya**

Halaman 12 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg



Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mendapat bagian masing-masing seberat 100 Gram emas dari keseluruhan perhiasan emas bersama a quo;

➤ Seperdua bagian dari uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mendapat bagian masing-masing sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus0 dari hasil penjualan motor merk Honda Supra Fit a quo;

7. Bahwa Penggugat Rekonpensi menduga (memiliki prasangka) Tergugat Rekonpensi memiliki **NIAT** untuk mengaburkan atau menghilangkan HAK dari pada Penggugat Rekonpensi terhadap rumah bersama tersebut, maka untuk dan demi Kepentingan Hukum Penggugat Rekonpensi mohon pada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk **MELETAKKAN SITA MARITAL** terhadap Rumah yang sudah **bersertifikat Hak Milik (disingkat "SHM)** atas nama Pemegang Hak yakni : Hafifi (in casu Tergugat) dengan luas Lebar 6 M² x Panjang 16 M² = 72 M² yang terletak Link. Gunung Watu RT 004 RW 002 Kel/Desa Kotasari Kec. Gerogol Kota Cilegon-Banten (Mohon selanjutnya disebut sebagai "Harta Bersama"), dengan batas-batas rumah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Nyai Marhamah
Sebelah Timur : Jalan/Rumah Humaedi
Sebelah Barat : Rumah Mang Sahrani
Sebelah Selatan : Rumah Mang Latif

dengan segala akibat dan resiko hukumnya.;

8. Hal-hal lain menurut hukum dan rasa keadilan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka untuk itu Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi menyampaikan Permohonan pada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq Yang Mulia Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara ini untuk berkenan memutus dengan diktum, sebagai berikut:

Halaman 13 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg



MENGADILI

Dalam Kompensi

1. Menerima dan Mengabulkan Jawaban Kompensi Tergugat Kompensi Untuk Seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat Kompensi Membayar Seluruh Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini.

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum, harta-harta yang diperoleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi Selama Membina Rumah Tangga ± 37 (tiga puluh tujuh) Tahun yang di antaranya:

- Rumah yang sudah **bersertifikat Hak Milik (disingkat "SHM) atas nama Pemegang Hak yakni : Hafifi (in casu Tergugat) dengan luas Lebar 6 M² x Panjang 16 M² = 72 M² yang terletak Link. Gunung Watu RT 004 RW 002 Kel/Desa Kotasari Kec. Gerogol Kota Cilegon-Banten (Mohon selanjutnya disebut sebagai "Harta Bersama")**, dengan batas-batas rumah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Nyai Marhamah
Sebelah Timur : Jalan/Rumah Humaedi
Sebelah Barat : Rumah Mang Sahrani
Sebelah Selatan : Rumah Mang Latif

- Perhiasan Emas 24 dalam bentuk **kalung, cincin dan gelang seberat 200 gram**, yang sepenuhnya harta emas dan surat-surat dari pada harta emas a quo dikuasai penuh oleh Tergugat Rekonpensi;

- 1 Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit, yang telah dijual oleh Tergugat Rekonpensi seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan oleh karenanya **uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari penjualan motor a quo sangat beralasan hukum dapat dikualifikasikan secara hukum sebagai Harta Bersama;**

adalah **Harta Bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, dengan segala akibat hukumnya.**

Halaman 14 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Menurut Hukum Akibat Dari Perceraian tersebut, Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berhak seperdua bagian dari seluruh harta bersama dimaksud tersebut, dengan ketentuan pembagian sebagai berikut:

- Seperdua bagian dari Rumah yang sudah bersertifikat Hak Milik (disingkat "SHM) atas nama Pemegang Hak yakni : Hafifi (in casu Tergugat) dengan luas Lebar $6 \text{ M}^2 \times \text{Panjang } 16 \text{ M}^2 = 72 \text{ M}^2$ yang terletak Link. Gunung Watu RT 004 RW 002 Kel/Desa Kotasari Kec. Gerogol Kota Cilegon-Banten **atau setidaknya Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mendapat luas bagian masing-masing 36 M^2 dari keseluruhan rumah bersama a quo;**
- **Seperdua bagian dari Perhiasan Emas 24 dalam bentuk kalung, cincin dan gelang seberat 200 gram atau setidaknya Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mendapat bagian masing-masing seberat 100 Gram emas dari keseluruhan perhiasan emas bersama a quo;**
- **Seperdua bagian dari uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mendapat bagian masing-masing sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus0 dari hasil penjualan motor merk Honda Supra Fit a quo;**

4. Meletakkan Sita Marital, terhadap harta bersama yakni berupa: Rumah yang sudah **b bersertifikat Hak Milik (disingkat "SHM) atas nama Pemegang Hak yakni : Hafifi (in casu Tergugat) dengan luas Lebar $6 \text{ M}^2 \times \text{Panjang } 16 \text{ M}^2 = 72 \text{ M}^2$ yang terletak Link. Gunung Watu RT 004 RW 002 Kel/Desa Kotasari Kec. Gerogol Kota Cilegon-Banten (Mohon selanjutnya disebut sebagai "Harta Bersama")**, dengan batas-batas rumah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Rumah Nyai Marhamah
Sebelah Timur	: Jalan/Rumah Humaedi
Sebelah Barat	: Rumah Mang Sahrani
Sebelah Selatan	: Rumah Mang Latif

Halaman 15 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agar Sepenuhnya Berada Di bawah Pengawasan Pengadilan Agama Cilegon sampai Dengan Putusan Perkara Ini Berkekuatan Hukum Tetap Dan Mengikat (*in kracht van gewijde*).

5. Menetapkan Biaya Perkara Gugatan Rekonvensi ini Menurut Hukum.

Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa selanjutnya terhadap permohonan sita yang diajukan Penggugat Rekonvensi dalam tuntutan rekonvensinya telah ditangguhkan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dan untuk selanjutnya akan dijawab dan diputus dalam putusan ini;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa, Tergugat telah mengakui tentang pernikahannya dengan Pengugat yang dilangsungkan pada Hari Rabu, tanggal 08 Oktober 1983 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulo Merak, Kota Cilegon - Provinsi Banten. (Vide Bukti Register Akte Nikah dengan Nomor : 8.00448/KUA.2606.08/PUU.01/07/19 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Merak, Kota Cilegon - Provinsi Banten, tertanggal 22 Juli 2019;
2. Bahwa, Tergugat dalam jawabannya, tidak perlu menanggapi petitum angka 2 ini. Dalam hal ini Penggugat menyampaikan hal-hal sebagai berikut Justru karena Penggugat memahami dan menghayati sendiri secara mendalam tentang kehidupan suami istri antara Penggugat dan Tergugat pada 3 sampai 4 tahun terakhir ini terlalu banyak mudaratnya, maka oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat. Hal ini Penggugat lakukan untuk menghindari kemudharatan yang berkepanjangan, agama Islam mengajarkan kepada kita, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan halal (boleh dilakukan), namun dimurkai oleh Allah SWT;

Halaman 16 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, tidak benar Penggugat dan Tergugat sesudah akad nikah langsung mempunyai rumah. Supaya Tergugat tidak gagal paham sebagaimana jawabannya dalam point 3, Penggugat jelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah peninggalan orang tua Penggugat. **Kemudian Penggugat dan Tergugat pada tahun 1985 membangun Rumah Permanen yang terletak di Lingkungan Gunung Watu RT. 004 RW. 002, Kelurahan Kotasari, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon – Provinsi Banten, dibangun diatas tanah seluas 127 m² (seratus dua puluh tujuh meter persegi) dengan perincian biaya sebagai berikut :**

1. Tanah seluas 127 m² (seratus dua puluh tujuh meter persegi) diperoleh dari pemberian orang tua Penggugat, bernama Abdul Hak (Vide Bukti Girik Nomor : 40 Persil 29 Klas Nasional 9/D luas 127 m² atas nama Abdul Hak), tertanggal 3 Maret 1985 ;
2. Uang Celengan Penggugat yang dikumpulkan dari hasil keuntungan dagang Nasi Uduk sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) selama ± 37 tahun;
3. Uang hasil menjual perhiasan emas bawaan sebelum menikah seberat 200 (dua ratus) gram, pada saat itu dijual dengan harga nominal @Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) / per gram, Jadi berjumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
4. Perhiasan emas sisa pemberian / warisan dari orangtua Penggugat berupa cincin, emas, gelang, dan kalung seberat 200 (dua ratus) gram.
5. Jadi uang hasil penjualan perhisn mas bawaan sebagaimana tersebut pada point 3.2 dan 3.4 dan hasil usaha dagang Nasi Uduk sebagaimana tersebut pada point 3.2 dan 3.4 tersebut di atas, sudah terjual untuk membangun rumah di atas tanah pemberian orang tua Penggugat. Perlu Penggugat sampaikan karena saking percaya dan menghargai Tergugat sebagai suami, dan didukung dengan kebaikan orang tua Penggugat dan adat istiadat yang berkembang ditempat

Halaman 17 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal Penggugat, maka semuanya di atas namakan Tergugat sebagai suami (*in casu* Hafifi);

4. Bahwa, Penggugat tidak mempersoalkan rumah tempat tinggal dalam perkara gugatan cerai ini, tidak berarti menyembunyikan rumah tersebut karena berdasarkan bukti-bukti yang Penggugat miliki tidak sepenuhnya biaya pembangunan rumah tersebut dari hasil usaha selama bersuami istri antara Penggugat dan Tergugat. Untuk itu akan Penggugat buktikan pada waktunya. Berbeda dengan sikap Tergugat yang tidak memikirkan masa depan anak-anak sebagai tanda mata kepada anak-anaknya bahwa bapaknya itu sebagai bapak yang baik, tetapi nyatanya terbukti semua harta warisan dari kakek nenek moyangnya sudah habis dijual untuk foya-foya, ketika ditanya oleh istri dan anak-anaknya tentang penjualan harta warisannya tersebut, Tergugat menjawab dengan kata-kata sebagai berikut : **“Itu Hak Saksi mau dijual apa diberikan kepada orangtua itu bukan urusan kamu”**, penjualan tersebut dilakukan Tergugat semasa rumah tangga masih dalam keadaan rukun dan damai, serta tidak kurang suatu apapun, hingga saat ini semua warisan dari kakek neneknya sudah habis terjual, termasuk tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat sebagai istri, yaitu tanah yang dibeli dari Kakak kandungnya (Romli bin Abbas pekerjaan Satpam), ketika dia berurusan dengan hukum tentang tindak pidana yang dilakukannya. Perlu Penggugat sampaikan bahwa Tanah tersebut dibeli dengan uang kontan dan perhiasan mas hasil Penggugat dari jualan Nasi Uduk di Wilayah Rumah Sakit KRAKATAU MEDIKA. Hal ini Penggugat sampaikan agar Tergugat termasuk Kuasa Hukumnya agar mikir dan mengetahui siapa sesungguhnya Tergugat (*in casu* Hafifi) **“NA’UUDZUBILLAH MINDZAALIK AMIT-AMIT UNTUK TUJUH TURUNAN”**, karena Tergugat dalam pikirannya tujuan berumah tangga itu hanya untuk cari harta, makan enak, dan senang-senang, bukan untuk mendapat keturunan yang akan melanjutkan cita-cita orang tuanya, karena Tergugat dalam pikirannya “Sudah mati mah tidak membawa harta dan kekayaan”. Buktinya diakhir masa tuanya Tergugat menjual semua hartanya sampai habis, termasuk rumah yang sekarang ditempati oleh

Halaman 18 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan anaknya juga digugat, akibatnya anaknya sendiri menjadi Kuasa Insidentil dari ibunya lawan bapaknya (bukan sekedar memihak kepada Penggugat sebagai ibunya), karena ia merasa tidak mendapat perhatian, arahan, dan bimbingan, serta contoh tauladan yang baik dari Tergugat sebagai Bapaknya;

4. Bahwa, terima kasih atas pengakuannya bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersuami istri selama \pm 37 tahun mempunyai anak 2 (dua) orang anak, dan seorang cucu laki-laki. Kalau anak-anaknya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga itu adalah pernyataan tidak benar, jangan mengada-ada mendiskriditkan atau melemparkan kesalahan sendiri kepada orang lain dan mencela orang lain, memang benar ada keluarga Penggugat bekas pejabat, tetapi tidak sehinia itu, seperti apa yang disampaikan oleh Tergugat melalui Kuasa Hukumnya yang pasti Kuasa Hukum itu dibayar, termasuk dibayar untuk menghina orang lain dalam hal ini untuk menghina keluarga Penggugat, dia sebagai keluarga Penggugat merasa mempunyai rasa kewajiban untuk menjaga, melindungi harkat martabat, nama baik dan harga diri keluarganya (*in casu* Nur Asiyah / Penggugat) dari segala aspek kehidupannya, termasuk aspek yang berkaitan dengan masalah hukum. Oleh karena itu, **Penggugat perlu sampaikan bahwa haknya Tergugat masih ada sebagian dari rumah yang tegak berdiri diatas tanah seluas 127 m² rumah permanen II (dua) lantai. Sesungguhnya masih ada harta yang lain sebagai Harta Bersama, yaitu : Tanah yang dibeli selama berumah tangga dengan hasil jualan Nasi Uduk yang disembunyikan oleh Tergugat, bahkan sudah dijual dibawah tangan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat sebagai istri.** Untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk kiraanya dapat dipertimbangkan dan ditetapkan sebagai Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat yaitu berupa sebidang tanah darat terletak di Blok Celentrang II, Kelurahan Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, luas tanah 990 m² (sembilan ratus sembilan puluh meter persegi), Sertifikat atas nama Tergugat (*in casu* Hafifi bin Abbas), sedangkan SPPT masih atas nama

Halaman 19 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romli (Pemilik Asal, *in casu* Kakak Kandung Hafifi), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : tanah Anwar H. Sali dan Husni Mian;
- Sebelah Barat : tanah Halimah;
- Sebelah Timur : tanah Husni Mian;
- Sebelah Utara : tanah Madsufi Abas dan Kamsiyah;

Walaupun demikian, Penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

5. Bahwa, benar semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Konflik rumah tangga mulai terjadi akhir bulan Mei 2019 (sebelum bulan Ramadhan 1440 / 2019 M). Awal terjadinya keributan antara Penggugat dan Tergugat setelah diketahui Tergugat telah menjual harta bersama (gono gini) sebagaimana tersebut pada point 4 di atas tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat. Hal itu diketahui oleh Penggugat bukan dari Tergugat, tetapi diketahui dari orang dari penggarap yang sedang menanam Ubi Jalar, penggarap memberi tahu bahwa tanah tersebut sudah dijual oleh Tergugat kepada orang lain. Dengan demikian jelas dan tegas bahwa Harta Bersama yang dijual oleh Tergugat tersebut mempunyai kaitan hukum yang erat hubungannya dengan gugatan cerai ini yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak diketahui bahwa Tergugat telah menjual harta bersama tersebut;

6. Bahwa, posita angka 6 Tergugat telah mengakui dahulu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hubungannya harmonis, akan tetapi rusaknya rumah tangga bukan karena masalah harta, melainkan rusaknya rumah tangga ini disebabkan atau diprakarsai oleh Pihak Ketiga (yang menjadi CALO). Hal ini Penggugat membantah dengan Keras dan Tegas, bahwa Tergugat seorang suami yang tidak tahu diri, dimana keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat beserta semua keluarganya dan mendatangi kakaknya (seorang Kiyai di kampungnya) bersama Penggugat dan anaknya yang laki-laki untuk

Halaman 20 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg



memohon petunjuk agar Penggugat dan Tergugat berbaikan kembali. Terakhir beberapa sebelum Penggugat mengajukan gugatan, semua keluarga Tergugat yang laki-laki kurang lebih 6 (enam) orang mendampingi Tergugat datang ke rumah keluarga Penggugat (*in casu* di rumah H. Humaidi Husen) untuk memediasi antara Penggugat dan keluarga dengan Tergugat dan keluarga, atas saran dan nasihat dari keluarga Penggugat, Penggugat dan semua keluarga bersalam-salaman dengan Tergugat dan semua keluarga. Penggugat sependapat dengan Tergugat bahwa **“HARTA TERGUGAT TIDAK AKAN DIBAWA MATI”**. Oleh karena itu, mumpung masih hidup sambil menunggu ajal memanggil, Tergugat telah menjual seluruh harta warisan dari kakek nenek moyangnya yang tidak terhitung jumlahnya, seluruhnya sudah dijual termasuk harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, bahkan **rumah petak dua lantai yang bukan seluruhnya sebagai harta bersama pun digugat untuk dijual sebelum mati** untuk biaya Pengacara. Tergugat sudah tidak peduli terhadap anak-anak dan cucunya yang dilahirkan dari darah dagingnya, sehingga anaknya dengan segala keberadaan dan kemampuannya membantu ibunya, karena ibunya tidak mampu untuk membayar Pengacara seperti Tergugat;

7. Bahwa, atas jawaban Tergugat terhadap Posita angka 7 gugatan Penggugat, Penggugat mengucapkan **“Subhaanalloh”**, Semoga Allah memberi Hidayah kepada Tergugat yang telah menyalahkan orang lain dalam kegagalan mengarungi batara dan kehancuran rumah tangganya, karena hal itu merupakan fitnah yang tidak dapat dimaafkan seumur hidupnya. Keluarga Penggugat yang sedikit mengerti hukum yang sedang berusaha melindungi salah seorang keluarganya yang didzolimi oleh suaminya, disakiti moril dan materil, dicaci maki, dihina, dinjak-injak harkat dan martabatnya, dan diancam dengan kata-kata bahasa Jawa : **“Tak pateni sire”** (artinya bahasa Indonesia Saksi bunuh kamu). Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Penggugat menolak dengan tegas dan keras bahwa keluarga Penggugat dituduh sebagai penghancur rumah tangganya, **“NA’UUDZUBILLAAH MIN DZAALIK”**, semua ini Penggugat serahkan

Halaman 21 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg



kepada Allah SWT yang Maha Tahu, keluarga Penggugat dengan tuduhan ini tidak akan diam dan akan dibuktikan pada waktunya dalam perkara lain;

8. Bahwa, terhadap jawaban Tergugat atas Posita angka 10 dan 11 gugatan Penggugat, Penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim. Demikian pula terhadap jawaban Tergugat terhadap Posita angka 11 yang menolak dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang menilainya. Namun, demikian patut disampaikan dalam tanggapan ini kepada Majelis Hakim melalui Tergugat, bahwa semua biaya pendidikan anak dari tingkat SD sampai dengan SMA biayanya ditopang oleh Penggugat sebagai ibunya, Karena selama membina rumah tangga ± 37 tahun bersuami istri dengan Tergugat, Penggugat telah mempunyai usaha sendiri yaitu berjualan Nasi Uduk di Rumah Sakit KRAKATAU MEDIKA Cilegon, untuk membantu dan menopang segala kebutuhan rumah tangga termasuk biaya pendidikan sekolah 2 (dua) orang anak sejak dari tingkat SD sampai selesai di tingkat SMA. Dan sampai saat ini masih mengelola usaha tersebut. Berdasarkan kenyataan tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak sepenuhnya biaya kehidupan rumah tangga dan pendidikan anak dibiayai dari hasil jerih payah Tergugat. Adapun terjadinya keretakan rumah tangga yang sangat memuncak sehingga Penggugat merasa kesal dan menuangkan "KOPI PANAS" terhadap Tergugat karena akibat dari ulah Tergugat yang tidak jujur terhadap Penggugat sebagai isteri, hal ini terbukti Tergugat telah menjual Harta Bersama sebidang tanah seluas 990 m² (sembilan ratus Sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Blok Cilentrang II, Kelurahan Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon – Provinsi Banten, tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat sebagai isteri yang mempunyai atas terhadap Harta Bersama tersebut serta uang hasil penjualannya digunakan oleh Tergugat sendiri untuk berfoya-foya. Oleh karena itu, Penggugat tetap menuntut sebagaimana yang tertuang dalam Posita angka 11 dan petitum angka 3 gugatan Penggugat;

9. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil Tergugat dalam jawabanya terhadap Posita gugatan

Halaman 22 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg



Penggugat angka 10, Karena ternyata Penggugat sudah tidak mau untuk membina rumah tangga kembali dengan Tergugat. Oleh karena itu, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan Majelis Hakim telah berupaya untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga yang sakkinah, mawwadah, warahmah, namun Majelis Hakim telah gagal. Hal itu telah memenuhi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut :

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Peradilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak” Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi sebagai berikut: **“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa, dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi telah mengakui tentang pernikahannya dengan Tergugat Rekonvensi yang dilangsungkan pada Hari Rabu, tanggal 08 Oktober 1983 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulo Merak, hal mana pada tahun 1985 atau selama perkawinan a quo berlangsung telah diperoleh secara bersama, yakni harta berupa rumah yang sudah bersertifikat Hak Milik (SHM) atas nama pemegang hak : HAFIFI (in casu Penggugat Rekonvensi). Atas jawaban Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi membantah dengan tegas bahwa Tidak benar pada tahun 1985, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh sebuah rumah bersama (sebagai harta bersama). Yang benar adalah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah **memulai membangun sebuah rumah di Lingkungan Gunung Watu diatas tanah seluas 127 m² (seratus dua puluh tujuh meter persegi) secara bersama dengan biaya-biaya sebagai berikut:**

Halaman 23 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg



1.1. Tanah seluas 127 m² (seratus dua puluh tujuh meter persegi) diperoleh dari pemberian orang tua Tergugat Rekonvensi (In Casu bernama Abdul Hak sebagaimana tersebut dalam Vide Bukti Girik Nomor: 40 Persil 29 Klas Nasional 9/D luas 127 m² atas nama Abdul Hak, tertanggal 3 Maret 1985);

1.2. Uang Celengan Tergugat Rekonvensi yang dikumpulkan dari hasil keuntungan dagang Nasi Uduk sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) selama ± 37 tahun;

1.3. Uang hasil menjual perhiasan emas bawaan sebelum menikah seberat 200 (dua ratus) gram, pada saat itu dijual dengan harga nominal @Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) / per gram, Jadi berjumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

1.4. Perhiasan emas sisa pemberian/warisan dari orangtua Tergugat Rekonvensi berupa cincin, emas, gelang, dan kalung seberat 200 (dua ratus) gram;

1.5. Jadi, uang hasil penjualan perhiasan mas bawaan sebagaimana tersebut pada point 1.2 dan 1.4 dan hasil usaha dagang Nasi Uduk sebagaimana tersebut pada point 1.2 dan 1.4 tersebut di atas, sudah terjual untuk membangun rumah di atas tanah pemberian orang tua Tergugat Rekonvensi. Perlu Tergugat Rekonvensi sampaikan karena saking percaya dan menghargai Penggugat Rekonvensi sebagai suami, dan didukung dengan kebaikan orang tua Tergugat Rekonvensi dan adat istiadat yang berkembang ditempat tinggal Tergugat Rekonvensi, maka semuanya diatas namakan Penggugat Rekonvensi sebagai suami (*in casu* Hafifi);

2. Bahwa, pada mulanya rumah tersebut dibangun dalam bentuk 1 lantai kemudian diadakan perubahan/tambahan di belakang dibangun dengan 2 lantai dan rumah a quo tersebut sampai saat ini masih utuh dan berdiri tegak yang sekarang ditempati adalah oleh Tergugat Rekonvensi dan anak yang kedua (*in casu* bernama Wahyudin);

3. Bahwa, dalam jawaban Penggugat Rekonvensi menyampaikan di samping memperoleh rumah bersama yang sudah bersertifikat hak milik

Halaman 24 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Penggugat Rekonvensi (*in casu* Hafifi), Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pun telah memperoleh harta bersama yakni berupa:

- Perhiasan Emas 24 dalam bentuk **kalung, cincin, dan gelang seberat 200 gram**, yang sepenuhnya harta emas dan surat-surat dari pada harta emas a quo dikuasai penuh oleh Tergugat Rekonvensi
 - ❖ Dalam hal ini Tergugat Rekonvensi membenarkan adanya Perhiasan Emas 24 dalam bentuk kalung, cincin, dan gelang seberat 200 gram. Namun, perhiasan tersebut adalah sisa pemberian/warisan dari orangtua Tergugat Rekonvensi yang sudah terjual untuk membangun biaya rumah di atas tanah pemberian orang tua Tergugat Rekonvensi;
- 1 Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit, yang telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan oleh karenanya **uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari penjualan motor a quo sangat beralasan hukum dapat dikualifikasikan secara hukum sebagai Harta Bersama**;
 - ❖ Dalam hal ini Tergugat Rekonvensi membenarkan Kendaraan roda dua Merek Honda Supra Fit telah dijual satu tahun yang lalu dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan untuk keperluan dan biaya hidup sehari-hari, karena Penggugat Rekonvensi sudah tidak memberikan nafkah wajib sejak dua tahun yang lalu, walaupun sesungguhnya tidak memberikan nafkah sehari-hari tersebut terhitung sejak empat tahun yang lalu;

4. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa tidak seluruhnya Harta yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi merupakan Harta Bersama sebagaimana yang disebutkan dalam point 4 jawaban Gugatan Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa, seluruh Gugatan Rekonvensi Penggugat sebagaimana dalam posita Gugatan Rekonvensi Penggugat point 4 tentu jika Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bercerai tidak seluruhnya menjadi hak Penggugat dalam Rekonvensi, karena didalamnya tercampur dengan

Halaman 25 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harta Bawaan Tergugat Rekonvensi yang digunakan untuk membangun rumah dan Kendaraan roda dua Merek Honda Supra Fit telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi dan anak. Oleh karena itu, harta yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi tidak dapat dinyatakan sebagai Harta Bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

6. Bahwa, oleh karena itu, jika Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan oleh Majelis Hakim nantinya maka tentu secara hukum dan rasa keadilan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat tidak dapat dibagi 2 seluruhnya;

7. Bahwa, oleh karena Harta yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat tidak seluruhnya sebagai Harta Bersama antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat. Maka, secara hukum tidak dapat dibagi 2 seluruhnya antara Rekonvensi/Penggugat dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan dalam pokok perkara dalam Konvensi dan Rekonvensi tersebut di atas maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara ini untuk berkenan memutus dengan diktum, sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Bain Sugthro Tergugat (Hafifi bin Abbas) terhadap Penggugat (Nur Asiyah binti Abdul Hak);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Madiyah selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan. Total sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Merak, Kota Cilegon, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Halaman 26 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau, apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi secara tertulis bertanggal 14 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap dan teguh pada jawaban tertanggal 30 Juni 2020 dan oleh karenanya mohon segala hal yang telah terurai dalam jawaban *a quo* mutatis mutandis kembali termuat dalam Duplik ini;
2. Bahwa terhadap Replik Penggugat angka 1, Tidak perlu untuk Tergugatanggapi lagi karena telah termuat tegas dalam jawaban tertanggal 30 Juni 2020;
3. Bahwa terhadap Replik Penggugat angka 2, Tidak perlu untuk Tergugatanggapi lagi dan Tergugat serahkan sepenuhnya pada pembuktian pokok perkara yang dipertimbangkan Yang Mulia Majelis Hakim;
4. Bahwa terhadap Replik Penggugat angka 3, jelas dan tegas merupakan suatu pengakuan Penggugat yang menyatakan dalam dalilnya "**Kemudian, Penggugat dan Tergugat pada tahun 1985 membangun rumah permanen yang terletak di Lingkungan Gunung Watu RT 004 RW 002..dst**", maka dari dalil Replik ini telah **MENJADI BUKTI SEMPURNA** bahwa benar dan terbukti dalil Jawaban Tergugat Konvensi pada angka 3 tersebut, sehingga dengan demikian beralasan hukum jawaban Tergugat Konvensi tersebut untuk dikabulkan dan pertimbangan Yang Mulia Hakim dalam Gugatan Rekonvensi tersebut;

Halaman 27 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa terhadap Replik Penggugat angka 4, nyata-nyata adalah dalil yang berbentuk **"ASUMSI TENDENSIOUS SEPIHAK"** dan telah menyentuh materi pokok perselisihan a quo, oleh karenanya dalil replik tersebut tidak perlu untuk Tergugatanggapi lebih lanjut, namun karena asumsi tendensious sepihak mohon kiranya dalil replik a quo untuk ditolak atau dikesampingkan;

6. Bahwa terhadap Replik Penggugat angka 5 (tertulis angka 4), jelas dan tegas merupakan suatu pengakuan Penggugat yang menyatakan dalam dalilnya "Penggugat perlu sampaikan bahwa Haknya Tergugat masih ada sebagian dari rumah yang tegak berdiri,.....dst", maka dari dalil Replik ini telah **MENJADI BUKTI SEMPURNA** bahwa benar dan terbukti bahwa Rumah yang sudah **bersertifikat Hak Milik (disingkat "SHM) atas nama Pemegang Hak yakni : Hafifi (in casu Tergugat) dengan luas Lebar 6 M² x Panjang 16 M² = 72 M² yang terletak Link. Gunung Watu RT 004 RW 002 Kel/Desa Kotasari Kec. Gerogol Kota Cilegon-Banten (Mohon selanjutnya disebut sebagai "Harta Bersama")**, dengan batas-batas rumah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Nyai Marhamah
Sebelah Timur : Jalan/Rumah Humaedi
Sebelah Barat : Rumah Mang Sahrani
Sebelah Selatan : Rumah Mang Latif

adalah **benar Harta Bersama Penggugat dan Tergugat**, sehingga dengan demikian beralasan hukum rumah a quo untuk dibagi 2 (dua) dan dikabulkan dalam pertimbangan Yang Mulia Hakim dalam Gugatan Rekonsensi tersebut;

7. Bahwa terhadap Replik Penggugat angka 6 (tertulis angka 5) tersebut, tegas Tergugat **"MENOLAK"** dalil replik a quo karena tidak ada kaitan dan tidak ada relevansi rusaknya hubungan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, sehingga janggal dan aneh rumah tangga ini semata-mata hancur karena persoalan harta;

8. Bahwa terhadap Replik Penggugat angka 7 (tertulis angka 6) tersebut, Tergugat bertetap pada dalil jawaban tertanggal 30 Juni 2020 oleh

Halaman 28 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dalil replik tersebut tidak perlu untuk Tergugatanggapi lebih lanjut, namun mencermati dalil replik a quo berkesan tendensius dan tidak bermoral, sehingga mohon kiranya dalil replik a quo untuk ditolak atau di kesampingkan;

9. Bahwa terhadap Replik Penggugat angka 8 (tertulis angka 7) tersebut, Tergugat bertetap pada dalil jawaban tertanggal 30 Juni 2020.;

10. Bahwa terhadap Replik Penggugat angka 9 (tertulis angka 8) tersebut, jelas dan nyata-nyata merupakan suatu pengakuan Penggugat bahwa Penggugat **TEGA MENUANGKAN KOPI PANAS** diatas kepala dari Tergugat sebagai suami, maka dari dalil replik ini telah menunjukkan bahwa Penggugat sebagai istri nyata-nyata berperilaku **NUSYUZ** atau **DURHAKA** terhadap Tergugat, sehingga dari fakta **NUSYUZ** dan **DURHAKANYA** Penggugat ini kami serahkan sepenuhnya pada Yang Mulia Hakim untuk mempertimbangkan hukumnya;

11. Bahwa terhadap Replik Penggugat angka 10 (tertulis angka 9) tersebut, kami serahkan sepenuhnya pada Yang Mulia Hakim untuk mempertimbangkan hukumnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat Rekonpensi pada angka 1 ini, telah dengan jelas dan tegas pada tanggal 7 Juli 2020 dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim melalui Kuasa Insidentil yang merupakan anak kandung Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut **MENGAKUI SECARA SADAR** bahwa Rumah yang sudah **bersertifikat Hak Milik (disingkat "SHM) atas nama Pemegang Hak yakni : Hafifi (in casu Tergugat) dengan luas Lebar 6 M² x Panjang 16 M² = 72 M² yang terletak Link. Gunung Watu RT 004 RW 002 Kel/Desa Kotasari Kec. Gerogol Kota Cilegon-Banten, dengan batas-batas rumah sebagai berikut:**

Sebelah Utara	: Rumah Nyai Marhamah
Sebelah Timur	: Jalan/Rumah Humaedi
Sebelah Barat	: Rumah Mang Sahrani
Sebelah Selatan	: Rumah Mang Latif

Halaman 29 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah benar Harta Bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, sehingga pengakuan a quo **TELAH MENJADI BUKTI SEMPURNA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1866 KUHPerdara jo Pasal 1925 KUHPerdara, menyatakan :

"Pengakuan yang diberikan dihadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberikan kuasa khusus untuk itu"

Maka oleh karenanya beralasan hukum rumah a quo untuk dibagi 2 (dua) dan Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi tersebut untuk dikabulkan Yang Mulia Hakim;

2. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat Rekonsensi pada angka 2 ini, nyata-nyata pada tanggal 7 Juli 2020 Rumah a quo telah diakui oleh Kuasa Insidentil dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim sebagai harta bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, maka fakta pengakuan kuasa insidentil a quo secara hukum **TELAH MENJADI BUKTI SEMPURNA** dan oleh karenanya beralasan hukum rumah a quo untuk dibagi 2 (dua) dan Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi tersebut untuk dikabulkan Yang Mulia Hakim;

3. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat Rekonsensi pada angka 3, angka 4 angka 5, angka 6, dan angka 7, tidak perlu untuk Penggugat Rekonsensi tanggap lebih lanjut karena pada faktanya hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat Rekonsensi dalam gugatan rekonsensi sehubungan rumah bersama dan yang lainnya tersebut telah diakui secara sadar oleh Kuasa Insidentil dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim, sehingga **PENGAKUAN a quo secara hukum TELAH MENJADI BUKTI SEMPURNA**, Maka demi hukum dan rasa keadilan rumah bersama a quo patut untuk dibagi 2 (dua) dan Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi tersebut dikabulkan Yang Mulia Hakim;

4. Bahwa perlu untuk Penggugat Rekonsensi sampaikan, diusua yang telah menginjak **60 (enam puluh)** tahun dan disisa hidupnya saat ini Penggugat Rekonsensi **berharap dapat tinggal ditempat yang layak, baik, bersih**

Halaman 30 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg



dan tidak tidur dalam tumpukan/beralaskan kardus, karena **KENYAMAN DISISA HIDUP** hanya bisa didapat dan diperoleh tidak lebih untuk tinggal menetap dirumah (surga "harta bersama") yang telah dibangun dari kerja keras (sejak tahun 1985), terciptanya **KENANGAN MANIS** serta **SUKA DUKA**nya menjalani mahligai rumah tangga selama ± 37 (tiga puluh tujuh) tahun terukir nyata dirumah bersama a quo, sehingga demi hukum dan rasa keadilan kiranya rumah bersama a quo patut untuk dibagi 2 (dua), **agar Penggugat Rekonpensi punya tempat tinggal dan persemayaman yang layak dan baik disisa hidupnya saat ini;**

5. Bahwa selain dan selebihnya Penggugat Rekonpensi tetap mempertahankan seluruh gugatan rekonpensi a quo dan kiranya dapat dipertimbangkan dengan seadil-adilnya oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

6. Hal-hal lain menurut hukum dan rasa keadilan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka untuk itu Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi menyampaikan Permohonan pada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq Yang Mulia Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara ini untuk berkenan memutus dengan diktum, sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Jawaban Kompensi Tergugat Kompensi Untuk Seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat Kompensi Membayar Seluruh Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Menurut Hukum, Harta-Harta Yang Diperoleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi Selama Membina Rumah Tangga ± 37 (tiga puluh tujuh) Tahun yang di antaranya :
 - Rumah yang sudah **bersertifikat Hak Milik (disingkat "SHM) atas nama Pemegang Hak yakni : Hafifi (in casu Tergugat) dengan luas Lebar 6 m x Panjang 16 m = 72 m² yang terletak Link. Gunung**

Halaman 31 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg



Watu RT 004 RW 002 Kel/Desa Kotasari Kec. Gerogol Kota Cilegon-Banten (Mohon selanjutnya disebut sebagai “Harta Bersama”), dengan batas-batas rumah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Nyai Marhamah
Sebelah Timur : Jalan/Rumah Humaedi
Sebelah Barat : Rumah Mang Sahrani
Sebelah Selatan : Rumah Mang Latif

➤ **Perhiasan Emas 24 dalam bentuk kalung, cincin dan gelang seberat 200 gram**, yang sepenuhnya harta emas dan surat-surat dari pada harta emas a quo dikuasai penuh oleh Tergugat Rekonpensi;

➤ **1 Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit**, yang telah dijual oleh Tergugat Rekonpensi seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan oleh karenanya **uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari penjualan motor a quo sangat beralasan hukum dapat dikualifikasikan secara hukum sebagai Harta Bersama.**;

adalah **Harta Bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, dengan segala akibat hukumnya.**

3. Menyatakan Menurut Hukum Akibat Dari Perceraian tersebut, Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berhak seperdua bagian dari seluruh harta bersama dimaksud tersebut, dengan ketentuan pembagian sebagai berikut :

➤ **Seperdua bagian dari Rumah yang sudah bersertifikat Hak Milik (disingkat “SHM) atas nama Pemegang Hak yakni : Hafifi (in casu Tergugat) dengan luas Lebar 6 M² x Panjang 16 M² = 72 M² yang terletak Link. Gunung Watu RT 004 RW 002 Kel/Desa Kotasari Kec. Gerogol Kota Cilegon-Banten atau setidaknya Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mendapat luas bagian masing-masing 36 M² dari keseluruhan rumah bersama a quo.**;

➤ **Seperdua bagian dari Perhiasan Emas 24 dalam bentuk kalung, cincin dan gelang seberat 200 gram atau setidaknya Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi**

Halaman 32 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg



mendapat bagian masing-masing seberat 100 Gram emas dari keseluruhan perhiasan emas bersama a quo.;

➤ Seperdua bagian dari uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mendapat bagian masing-masing sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus0 dari hasil penjualan motor merk Honda Supra Fit a quo.;

4. Meletakkan Sita Marital, terhadap harta bersama yakni berupa : Rumah yang sudah bersertifikat Hak Milik (disingkat "SHM) atas nama Pemegang Hak yakni : Hafifi (in casu Tergugat) dengan luas Lebar 6 M² x Panjang 16 M² = 72 M² yang terletak Link. Gunung Watu RT 004 RW 002 Kel/Desa Kotasari Kec. Gerogol Kota Cilegon-Banten (Mohon selanjutnya disebut sebagai "Harta Bersama"), dengan batas-batas rumah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Rumah Nyai Marhamah
Sebelah Timur	: Jalan/Rumah Humaedi
Sebelah Barat	: Rumah Mang Sahrani
Sebelah Selatan	: Rumah Mang Latif

Agar Sepenuhnya Berada Dibawah Pengawasan Pengadilan Agama Cilegon sampai Dengan Putusan Perkara Ini Berkekuatan Hukum Tetap Dan Mengikat (*in kracht van gewijde*).

5. Menetapkan Biaya Perkara Gugatan Rekonpensi ini Menurut Hukum.

Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan Duplik dalam Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa, terhadap Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat pada point 1 yang menyatakan bahwa Kuasa

Halaman 33 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi / Tergugat dalam jawabannya tertanggal 07 Juli 2020 dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim mengakui secara sadar bahwa ***“Rumah yang sudah bersertifikat Hak Milik atas nama Penggugat Rekonvensi / Tergugat (in casu Hafifi) dengan luas lebar 6 m² x panjang 16 m² = 72 m² yang terletak di Lingkungan Gunung Watu RT. 004 RW. 002, Kelurahan Kotasari, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon – Provinsi Banten adalah benar Harta Bersama Penggugat Rekonvensi / Tergugat dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat”***. Pernyataan Penggugat Rekonvensi / Tergugat tidak seluruhnya benar akan tetapi Tergugat Rekonvensi / Penggugat menyampaikan jawaban sebagaimana jawaban Tergugat Rekonvensi / Penggugat tertanggal 07 Juli 2020 pada point 1 baris 11 sampai alinea terakhir angka 1 yang berbunyi sebagai berikut :

Yang benar adalah Tergugat Rekonvensi / Penggugat dan Penggugat Rekonvensi / Tergugat telah memulai membangun sebuah rumah di Lingkungan Gunung Watu diatas tanah seluas 127 m² (seratus dua puluh tujuh meter persegi) secara bersama dengan biaya-biaya sebagai berikut :

- 1.1. Tanah seluas 127 m² (seratus dua puluh tujuh meter persegi) diperoleh dari pemberian orang tua Tergugat Rekonvensi / Penggugat (in casu bernama Abdul Hak sebagaimana tersebut dalam Vide Bukti Girik Nomor : 40 Persil 29 Klas Nasional 9/D luas 127 m² atas nama Abdul Hak, tertanggal 3 Maret 1985);***
- 1.2. Uang Celengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat yang dikumpulkan dari hasil keuntungan dagang Nasi Uduk sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama ± 37 tahun;***
- 1.3. Uang hasil menjual perhiasan emas bawaan sebelum menikah seberat 200 (dua ratus) gram, pada saat itu dijual dengan harga nominal @Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) / per gram, Jadi berjumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);***

Halaman 34 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.4. Perhiasan emas sisa pemberian / warisan dari orangtua Tergugat Rekonvensi / Penggugat berupa cincin, emas, gelang, dan kalung seberat 200 (dua ratus) gram;

1.5. Jadi, uang hasil penjualan perhiasan mas bawaan sebagaimana tersebut pada point 1.3 atau 1.4 dan hasil usaha dagang Nasi Uduk sebagaimana tersebut pada point 1.2 tersebut diatas, sudah terjual untuk membangun rumah diatas tanah pemberian orang tua Tergugat Rekonvensi / Penggugat. Perlu Tergugat Rekonvensi / Penggugat sampaikan karena saking percaya dan menghargai Penggugat Rekonvensi / Tergugat sebagai suami, dan didukung dengan kebaikan orang tua Tergugat Rekonvensi / Penggugat dan adat istiadat yang berkembang ditempat tinggal Tergugat Rekonvensi / Penggugat, maka semuanya diatas namakan Penggugat Rekonvensi / Tergugat sebagai suami (in casu Hafifi);

Oleh karena itu, anggapan Penggugat Rekonvensi / Tergugat pengakuan Kuasa Insidentil Tergugat Rekonvensi / Penggugat yang tertuang dalam jawaban tertanggal 07 Juli 2020 tidak sepenuhnya benar, bahwa Rumah a quo merupakan Harta Bersama, karena yang benar itu adalah mulai membangun Rumah a quo pada tahun 1985 secara bersama antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat yang dibangun diatas tanah dan biaya-biaya dari harta bawaan dan hasil usaha Tergugat Rekonvensi / Penggugat sebagaimana dalam jawaban Tergugat Rekonvensi / Penggugat di atas;

2. Bahwa, jawaban Tergugat Rekonvensi / Penggugat pada angka 1 yang disampaikan secara tertulis dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim, tertanggal 07 Juli 2020, tidak dapat dikatakan menjadi bukti sempurna bahwa Rumah a quo adalah Harta Bersama secara keseluruhan, karena didalamnya ada sebagian Harta Bawaan Tergugat Rekonvensi / Penggugat pemberian dari orangtua Tergugat Rekonvensi / Penggugat untuk itu Tergugat Rekonvensi / Penggugat akan menyampaikan alat-alat bukti di depan Yang Mulia Majelis Hakim pada saatnya nanti;

Halaman 35 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg



3. Bahwa, Penggugat Rekonvensi / Tergugat menyatakan ***“jawaban Tergugat Rekonvensi / Penggugat pada angka 3, 4, 5, 6, dan 7 tidak akan menanggapi lebih lanjut, karena menurut pendapat Penggugat Rekonvensi / Tergugat mendalilkan bahwa Rumah a quo merupakan Harta Bersama oleh karena itu patut dibagi dua”***. Dalam hal ini Tergugat Rekonvensi / Penggugat menyangkal dengan tegas bahwa ***“Rumah a quo tidak seluruhnya merupakan Harta Bersama sebagaimana Duplik angka 1 dan 2 diatas. Oleh karena itu, Rumah a quo dapat dinyatakan sebagai Harta Bersama setelah dikurangi dengan Harta Bawaan pemberian dari orangtua Tergugat Rekonvensi / Penggugat seperti pertama tanah yang dibangun rumah seluas 127 m² (seratus dua puluh tujuh meter persegi) diperoleh dari pemberian orang tua Tergugat Rekonvensi / Penggugat (in casu bernama Abdul Hak sebagaimana tersebut dalam Vide Bukti Girik Nomor : 40 Persil 29 Klas Nasional 9/D luas 127 m² atas nama Abdul Hak, tertanggal 3 Maret 1985) dan kedua uang emas bawaan pemberian orangtua Tergugat Rekonvensi / Penggugat seberat 200 gram yang berupa cincin, gelang, dan kalung emas”***. Sedangkan selebihnya Tergugat Rekonvensi / Penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim”;

4. Bahwa, terhadap jawaban Replik Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat, Tergugat Rekonvensi / Penggugat tidak akan menanggapi, karena nyatanya Penggugat Rekonvensi / Tergugat telah menjual seluruh harta yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya tersebut sedangkan Harta yang dikuasai oleh Istri (in casu Tergugat Rekonvensi / Penggugat) dan anaknya yang masih perlu mendapat perlindungan dari bapaknya justru dianggap sebagai Harta Bersama seluruhnya dengan tidak memikirkan akibat dari apa yang dilakukan. Oleh karena itu, Tergugat Rekonvensi / Penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim;

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan tersebut diatas, maka untuk itu Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi / Penggugat menyampaikan

Halaman 36 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara ini untuk berkenan memutus dengan diktum, sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Bain Sugthro Tergugat (Hafifi bin Abbas) terhadap Penggugat (Nur Asiyah binti Abdul Hak);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Madiyah selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan. Total sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Merak, Kota Cilegon, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Menetapkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Dalam Rekonvensi :

1. Menolak Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau, apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK.----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon tanggal 10 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;

Halaman 37 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kuasa Insidentil Penggugat NIK.----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon tanggal 20 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.----- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon tanggal 30 Mei 2011. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Register Akta Nikah Penggugat dan Tergugat No. -----, tanggal 22 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 917 atas nama Hafifi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon, tanggal 22 Oktober 2009. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Girik No. 40 atas nama Abdul Hak, yang dikeluarkan oleh Kepala Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Serang, tanggal 3 Maret 1985. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Kwitansi Penjualan Sepeda Motor sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Tanggal 06 Agustus 2020.

Halaman 38 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.8 dan diparaf;

Bahwa atas bukti tertulis tersebut, Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya pada tahap kesimpulan;

B. Saksi-saksi

1. **Saksi I P**, tempat tanggal lahir Cilegon 10 Oktober 1948, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kota Cilegon Provinsi Banten.

Di bawah sumpahnya saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara sejak tahun 1983;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah semula Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat, namun kemudian pindah ke kediaman bersama di Kota Cilegon;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Puasa Ramadhan tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjual harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah kepada pihak ketiga bernama Ibu Indah dan Bapak Mukhtar tanpa sepengetahuan Penggugat. Sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah, yang awalnya 4 bulan setelah perselisihan Tergugat masih

Halaman 39 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg



pulang ke rumah namun pisah kamar, selanjutnya sudah 9 bulan setelah pisah kamar, Tegugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pulang ke kediaman bersama hingga sekarang;

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi petama, Kuasa Hukum Tergugat menolak saksi tersebut dengan alasan saksi tersebut ada hubungan kerja dengan Penggugat yaitu sebagai Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara perceraian dan harta bersama yang pernah diajukan Penggugat sebelumnya dengan melampirkan surat kuasa tanggal 10 Juli 2019;

Bahwa Penggugat dan kuasa insidentilnya menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada Saksi;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun kepada Saksi, karena menolak semua kesaksiannya;

2. Saksi II P, tempat tanggal lahir, Serang, 16 Januari 1960, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Cilegon Provinsi Banten.

Di bawah sumpahnya saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah semula Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat, namun kemudian pindah ke kediaman bersama di Kota Cilegon;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak satu tahun yang lalu rumah

Halaman 40 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg



tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan seperti Tergugat sering belanja akan tetapi tidak dibayarkan padahal Penggugat telah memberi uang untuk belanja. Selain itu Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat selalu mengaku pergi untuk mengojek padahal tidak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat membuka usaha sendiri dengan berjualan nasi uduk. Kemudian Tergugat juga menjual tanah tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak ada musyawarah dengan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih satu tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 20 tahun;
- Bahwa Penggugat berjualan nasi uduk sejak menikah dengan Tergugat dan Tergugat bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di Link. Gunung Watu RT. 004 RW. 002 Kelurahan Kotasari Kecamatan Gerogol Kota Cilegon Provinsi Banten;

Halaman 41 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg



- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat dibangun setelah Penggugat dan Tergugat menikah di atas tanah pemberian orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi luas rumahnya 100 m² lebih dengan bangunan depannya 1 lantai dan belakangnya 2 lantai;
- Bahwa untuk membangun rumah Penggugat dan Tergugat dilakukan secara bertahap tidak sekaligus langsung 2 lantai. Saat membangun rumah tersebut, untuk batu bata dan kayunya dibuat sendiri tidak beli jadi;
- Bahwa Tergugat ikut membantu membangun rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki tanah yang dibeli saat telah menikah atau harta bersama namun Saksi tidak mengetahui letak dan luasnya yang saat ini telah dijual oleh Tergugat.
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat atau Penggugat memiliki emas seberat 200 gram yang dibeli selama dalam masa perkawinan yang saat ini telah dijual juga oleh Tergugat.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui emas tersebut dijual untuk keperluan apa.
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat memiliki motor, namun Saksi tidak mengetahui kondisi dan keberadaan motor tersebut.
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat telah bersertifikat atas nama Tergugat, karena kepercayaan Penggugat dan orang tuanya kepada Tergugat;

Bahwa Penggugat dan kuasa insidentilnya menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada Saksi;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan atas pertanyaan tersebut Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat memang menyiramkan kopi kepada Tergugat, namun bukan kopi panas tapi yang telah dingin;

Halaman 42 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa tanggal Abdul Hak meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi batas-batas rumah Penggugat yaitu dengan belakang rumah berbatasan dengan tanah Bapak Sulaeman, sebelah kanan berbatasan dengan tanah Bapak Ma'ruf, sebelah kiri berbatasan dengan tanah Bapak Fauzi dan sebelah depan berbatasan dengan jalan kampung;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat dibangun saat Abdul Hak masih hidup;
- Bahwa Tergugat dan keluarga Tergugat turut membantu membangun rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tempat Penggugat berjualan nasi uduk didekat rumah sakit Krakatau Steel Medika;
- Bahwa Penggugat berjualan nasi uduk tidak memerlukan pengurusan izin berjualan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas rumah Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diakukannya, dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi ke persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yaitu:

1. Saksi I T, tempat tanggal lahir, Serang, 13 September 1968, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon Provinsi Banten.

Di bawah sumpahnya saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah Kakak Ipar Saksi;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah semula Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat, namun kemudian pindah ke kediaman bersama di Kota Cilegon;

Halaman 43 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang ini rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat hanya mendengar dari cerita Tergugat jika Tergugat dan Penggugat ada masalah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Tergugat dan Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Tergugat dan Penggugat tinggal di Kota Cilegon Provinsi Banten;
- Bahwa rumah Tergugat dan Penggugat dibangun setelah Tergugat dan Penggugat menikah pada tahun 1985, dan Tergugat dan Penggugat menikah pada tahun 1983;
- Bahwa rumah Tergugat dan Penggugat dibangun secara bertahap. Saksi dan keluarga ikut membantu membangun rumah tersebut. Saksi ikut menyumbang batu bata untuk membangun rumah tersebut dengan mengupah orang untuk mencetak batu batanya, kemudian untuk kayunya berasal dari kebun orang tua Tergugat di daerah Kaligandu sebanyak sekitar 10 (sepuluh) batang pohon kelapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di atas tanah siapa rumah itu dibangun;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas dan luas tanah Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa rumah Tergugat dan Penggugat ada 2 (dua) lantai;

Halaman 44 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan namun Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya dan sekarang Tergugat bekerja serabutan dan Saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat mempunyai usaha bersama yaitu berjualan nasi uduk yang berlokasi di dekat Rumah Sakit Krakatau Medika sejak tahun 1990-an;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selain rumah Tergugat dan Penggugat tidak memiliki rumah atau tanah lainnya;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat dan Penggugat memiliki perhiasan emas berupa cincin dan gelang yang dipakai oleh Penggugat yang dibeli setelah Tergugat dan Penggugat selama menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat emas tersebut ;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apakah emas tersebut sudah dijual atau tidak;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah memiliki 3 unit motor yaitu motor Beat, Kharisma dan Supra Fit namun Saksi tidak tahu kondisi dan keberadaannya sekarang;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan atas pertanyaan tersebut Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat pernah menyiram kopi panas di kepala Tergugat, karena tahun 2019 yang lalu Tergugat pernah meminta tolong untuk diantarkan ke klinik karena Tergugat disiram kopi panas oleh Penggugat setelah terjadi cekcok mulut antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa orang tua masing-masing Tergugat dan Penggugat turut serta membantu pembangunan rumah Penggugat dan Tergugat secara bertahap;

Halaman 45 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dan kuasa insidentilnya mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan atas pertanyaan tersebut Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada tanah warisan dari orang tua Penggugat kepada Penggugat, namun dahulu memang ada tanah warisan yang telah dibagi akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah sekarang tanah tersebut sudah dijual atau belum;
- Bahwa rumah Tergugat dan Penggugat telah bersertifikat atas nama Tergugat;

2. Saksi II T, tempat tanggal lahir, Serang, 2 Maret 1955, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Cilegon Provinsi Banten;

Di bawah sumpahnya saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, karena Saksi adalah saudara sepupu Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat, namun kemudian pindah ke kediaman bersama di Kota Cilegon;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 (dua) bulan yang lalu rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai tidak harmonis lagi sebab Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di gubuk milik Saksi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah pada tahun 1985;
- Bahwa selama berumah tangga Tergugat dan Penggugat tinggal di Kota Cilegon Provinsi Banten;

Halaman 46 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Tergugat dan Penggugat dibangun 1 (satu) tahun setelah menikah. Namun Saksi tidak mengetahui tanah tempat membangun rumah tersebut milik siapa, saat itu Tergugat pernah meminta sumbangan untuk membangun rumahnya dan Saksi menyumbangkan 50 (lima puluh) sak semen untuk pembagunan rumah Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja serabutan dan Saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah, Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selain rumah yang ditempati Penggugat saat ini, Tergugat dan Penggugat tidak memiliki rumah atau tanah lainnya.
- Bahwa Tergugat dan Penggugat memiliki 3 unit motor honda namun Saksi tidak tahu kondisi dan keberadaannya sekarang. Selain itu Saksi tidak mengetahui harta lainnya;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan atas pertanyaan tersebut Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa penyiraman kopi panas ke kepala Tergugat yang dilakukan oleh Penggugat;

Bahwa kuasa insidentil Penggugat mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan atas pertanyaan tersebut Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas rumah Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat telah mencukupkan bukti yang diakukannya, dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi ke persidangan;

Bahwa, untuk memperoleh kejelasan tentang obyek sengketa dalam perkara ini, maka pada tanggal 11 September 2020 majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*plaatstopneming/descente*) terhadap obyek sengketa berupa bangunan rumah yang terletak Link. Gunung Watu

Halaman 47 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 004 RW 002 Kelurahan Kotasari Kecamatan Gerogol Kota Cilegon Banten, yang dihadiri oleh Penggugat dan kuasa insidentilnya serta dihadiri oleh Tergugat dan kuasa hukumnya,

Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat diperoleh data sebagai berikut :

Satu unit rumah tinggal yang beralamat di Link. Gunung Watu RT 004 RW 002 Kelurahan Kotasari Kecamatan Gerogol Kota Cilegon, Provinsi Banten, dengan luas lebih kurang $5,60 \text{ m} \times 21,13 \text{ m} = 118 \text{ m}^2$ (seratus delapan belas meter persegi), berdiri di atas tanah berukuran lebih kurang $6 \text{ m} \times 21,13 \text{ m} = 126,78 \text{ m}^2$ terdiri dari 2 lantai dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Rumah Nyai Marhamah
2. Sebelah Timur : Jalan/Rumah Humaedi
3. Sebelah Barat : Rumah Mang Sahrani
4. Sebelah Selatan : Rumah Mang Latif

Bahwa Penggugat dan Tergugat menerima dan tidak keberatan dengan hasil pemeriksaan setempat tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis bertanggal 15 September 2020 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis bertanggal 15 September 2020, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 48 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat beralamat di Kota Cilegon, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti bertanda P.1;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen, setelah diteliti isinya membuktikan bahwa Penggugat benar beralamat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti;

Menimbang, bahwa alamat Penggugat tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Cilegon, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cilegon berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi dan atau diwakili kuasa insidentilnya dan Tergugat didampingi dan atau diwakili kuasa hukumnya menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada anak kandungnya bernama Wahyudin bin Hafifi dan telah mendapatkan izin untuk menjadi kuasa insidentil berdasarkan Surat Penetapan Izin Kuasa Insidentil Nomor W27-A6/477/HK.05/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Cilegon, tanggal 9 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dengan buku II tentang Pedoman

Halaman 49 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, tahun 2014 tentang kuasa/wakil, maka harus dinyatakan kuasa insidentil Penggugat mempunyai landasan legalistik dan diizinkan untuk bertindak mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan kuasa khusus kepada Akhmad Rezki Gunawan Harahap, S.H., dan Nanang Nasrulloh, S.H. Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum (Law Office) Baginda Na Mora & Associates berkedudukan di Komplek Lebak Indah Blok D8 No.2 RT.003 RW.004 Kelurahan Terondol, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juni 2020, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cilegon Nomor 86/K/VI/20/PA.Clg tanggal 9 Juni 2020;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum dalam persidangan, **Akhmad Rezki Gunawan Harahap, S.H.** di samping melampirkan Surat Kuasa Khusus serta fotokopi Kartu Advokat dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Pengacara, Kuasa Hukum Penggugat menunjukkan asli Kartu Anggota Peradi yang masih berlaku dan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat oleh Pengadilan Tinggi Banten, yang ternyata semua fotokopi tersebut cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5), tentang Sumpah Advokat, surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa surat kuasa tersebut sah menurut hukum, dan kuasa hukum Tergugat Akhmad Rezki Gunawan Harahap, S.H. mempunyai

Halaman 50 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

landasan legalistik dan diizinkan untuk bertindak mewakili dan atau mendampingi Tergugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 130 ayat (1) HIR, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 7 ayat 1 Perma Nomor 1 tahun 2016, majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti mediasi, akan tetapi mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2020 oleh mediator Evi Sofyah, S.Ag., M.H. tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Januari 2015;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.3, P.4 dan P.8;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diakui oleh Tergugat dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 29 Oktober 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum (legal

Halaman 51 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing), dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak akhir bulan Mei 2019, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, sehingga pada Hari Raya Idul Fitri 2019, Tergugat meninggalkan rumah tanpa nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang mengakui adanya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat membantah penyebab dan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat, karena menurut Tergugat, semua permasalahan tersebut terjadi karena pihak ketiga yang menjadi calo agar rumah tangga Tergugat dan Penggugat hancur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap saksi pertama Penggugat, Tergugat mengajukan keberatan terhadap **Saksi I P**, untuk didengar keterangannya sebagai saksi dengan alasan karena yang bersangkutan telah memiliki hubungan pekerjaan langsung dengan Penggugat, sebab saksi pertama Penggugat tersebut pernah menjadi penerima kuasa dalam perkara perceraian dan gugatan harta bersama sebagaimana lampiran surat kuasa tertanggal 10 Juli 2019;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak membantah atau tidak menyangkal keberatan Tergugat terhadap kesaksian saksi Drs. H. Humaedi Husen, S.H., M.H. tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis berpendapat bahwa menurut Pasal 172 HIR dan Pasal 1908 KUHPerdara, dalam hal menimbang nilai kesaksian itu, hakim harus memperhatikan cocoknya para saksi satu sama lain, kesesuaian kesaksian-kesaksian mereka dengan apa yang diketahui dari sumber lain tentang perkara yang bersangkutan, semua alasan para saksi

Halaman 52 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menerangkan duduk perkaranya dengan cara begini atau begitu, peri kehidupan, adat istiadat dan **kedudukan para saksi**, dan pada umumnya segala hal yang dapat menyebabkan saksi itu dapat dipercayai atau kurang dipercayai;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 660, dan juga berdasarkan Pasal 172 HIR dan Pasal 1908 KUHPerdata di atas, hakim perlu memahami atau mengetahui latar belakang kehidupan saksi sebagai dasar landasan menentukan kepercayaan (*reliability*) saksi. Karena banyak saksi yang suka memalsu atau mengarang (*fabricate*) atau membumbui (*embelish*) keterangan yang mereka berikan di sidang pengadilan. Kebohongan atau karangan itu terkadang dilakukan saksi untuk kepentingan pribadi, seperti menyelamatkan diri (*self-preservation*) karena takut kepada pihak berperkara, bisa juga sebagai tindakan balas dendam (*revenge*) kepada salah satu pihak, atau barangkali karena mendapat imbalan uang dari salah satu pihak. Meskipun diberi hak untuk *Cross Examination* atau pemeriksaan silang terhadap saksi, tetap tidak akan menyingkirkan kemungkinan saksi berbohong, mengarang atau membumbui keterangan yang diberikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan karena **kedudukan** saksi yang bernama **Saksi I P** pernah menjadi kuasa Penggugat dalam perkara perceraian dan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Agama Cilegon, maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan saksi tersebut ada hubungan kerja atas dasar kepentingan membela salah satu pihak, oleh karena itu kesaksiannya patut diragukan objektivitas dan netralitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan Pasal 172 HIR, Pasal 1908 KUHPerdata dan berdasarkan pendapat Yahya Harahap tersebut di atas yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, keberatan Tergugat terhadap saksi pertama Penggugat dapat diterima, dan karenanya kesaksian **Saksi I P** dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selain saksi tersebut Penggugat juga mengajukan saksi bernama **Saksi II P** (saksi kedua Penggugat);

Halaman 53 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, telah memenuhi syarat formil, karena saksi tersebut adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat selain itu saksi tersebut secara pribadi (*in person*), telah menghadap sendiri ke persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa secara materil saksi kedua Penggugat telah memberikan keterangan yang menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga menjual tanah tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak melakukan musyawarah dengan keluarga, selain itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih satu tahun yang lalu hingga sekarang, dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi kedua Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 144-145 HIR jo. Pasal 171-172 HIR jo Pasal 1907-1908 KUH Perdata jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa karena hanya satu orang Saksi Penggugat yang dapat diterima kesaksiannya, dan dalam persidangan Penggugat tidak mengajukan tambahan bukti saksi lagi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menambah alat buktinya, oleh karena itu secara materil keterangan saksi tersebut belum memenuhi batas minimal bukti saksi, karena satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), dengan demikian sepanjang keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh bukti lain, maka keterangannya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Halaman 54 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat di persidangan telah memenuhi syarat formil saksi, karena saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dimana secara tidak langsung keterangan saksi Tergugat juga telah ikut memperkuat keterangan saksi kedua Penggugat yaitu rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan, dan antara Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, selain itu pihak keluarga pernah mendamaikan Tergugat dan Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 144-145 HIR jo. Pasal 171-172 HIR jo Pasal 1907-1908 KUH Perdata, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat tentang perceraianya dengan Tergugat telah dikuatkan oleh tiga orang saksi, yaitu satu saksi yang diajukan oleh Penggugat dan dua saksi yang diajukan oleh Tergugat, oleh karena itu, jumlah saksi yang menguatkan dalil gugatan Penggugat telah memenuhi batas minimal saksi sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 169 HIR dan Pasal 1905 KUHPerdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- 2.-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan;
- 3.Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Halaman 55 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak pisah rumah sudah ada usaha dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sesuai dengan maksud firman Allah dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi, karena perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, dalam suatu ikatan perkawinan juga perlu adanya sikap saling hormat-menghormati, saling bantu-membantu, saling bekerja sama dan saling pengertian, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan hal tersebut tidak terwujud lagi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampunya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Halaman 56 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan : “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut” ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menyatakan bahwa Penggugat tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena itu sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat berupa nafkah berlalu selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) /perbulan, dikali 12 (dua belas) bulan berjumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), dalam jawab menjawab, Tergugat menyatakan bahwa Tergugat menolaknya karena selama 37 (tiga puluh tujuh) tahun membina rumah tangga, Tergugat bertanggungjawab penuh terhadap keberlangsungan nafkah lahir dan batin Penggugat dan anak-anak yang telah dapat menyelesaikan dengan tuntas dunia pendidikannya, baik sebagai tukang ojek, penjual pisang keliling dan pekerjaan serabutan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut Tergugat juga keberatan memberikan nafkah berlalu tersebut kepada Penggugat karena Tergugat

Halaman 57 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu Penggugat nusyuz telah melakukan penyiraman kopi panas kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106, yang dimaksud dengan nusyuz adalah :

ونشوز المرأة: عصيانها زوجها، وتعاليتها عما أوجب
الله عليها من طاعته

Artinya: "Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami."

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Mustafa al-Khin, seorang perempuan akan dianggap nusyuz apabila ia keluar rumah dan bepergian tanpa seizin suami, tidak membukakan pintu bagi suami yang hendak masuk, dan menolak ajakan suami untuk berhubungan suami-istri padahal ia tidak sedang uzur seperti sakit atau lainnya, atau saat suami menginginkannya namun ia sibuk dengan hajatnya sendiri, dan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, tidak ada satupun bukti yang menunjukkan Penggugat melakukan unsur-unsur nusyuz tersebut diatas, baik dalam bentuk keluar rumah dan bepergian tanpa seizin Tergugat, tidak membukakan pintu bagi Tergugat yang hendak masuk, atau menolak ajakan Tergugat untuk berhubungan suami-istri;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat pernah menyiram Tergugat dengan kopi panas, akan tetapi hal tersebut tidaklah dapat digolongkan sebagai istri yang nusyuz, melainkan hanya tindakan emosional sesaat yang juga dipicu oleh sikap Tergugat, dan hal tersebut tidak dilakukan berulang kali, dan terjadi saat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ulama sebagaimana termuat dalam kitab Fathul Qarib yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa :

Halaman 58 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg



وليس الشتم للزوج من النشوز، بل تستحق به التأديب من الزوج في الأصح، ولا يرفعها إلى القاضي

Artinya : *"Bersikap kasar kepada suami bukan termasuk nusyuz, tetapi dia berhak (harus) diajari oleh suami jika melakukan hal tersebut. Jika hal ini terjadi, suami tidak perlu melapor pada qadli (hakim)."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat bukanlah istri yang nusyuz, oleh karena itu Penggugat tetap berhak mendapatkan nafkah berlalu dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat dan Saksi pertama Tergugat ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan meskipun Tergugat membantah dan menolak untuk membayarkan nafkah tersebut karena selama 37 (tiga puluh tujuh) tahun membina rumah tangga, Tergugat bertanggungjawab penuh terhadap keberlangsungan nafkah lahir dan batin Penggugat dan Anak-anak, namun dalam jawabannya Tergugat tidak mengungkapkan secara tegas apakah selama berpisah rumah dengan Penggugat, Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena jawaban Tergugat tersebut bersifat umum dan tidak tentu arahnya, maka sesuai dengan pendapat pakar hukum M. Yahya Harahap, S.H. yang diambil alih menjadi pendapat majelis dalam perkara ini, bahwa sesuai dengan prinsip pembuktian, yang wajib dibuktikan adalah hal atau fakta yang disangkal pihak lawan. Bertitik tolak dari prinsip tersebut fakta yang tidak disangkal pihak lawan, tidak perlu dibuktikan, karena secara logis sesuatu fakta yang tidak dibantah, dianggap telah terbukti kebenarannya. Tidak menyangkal atau membantah, dianggap mengakui dalil fakta yang diajukan, dan sekiranya pihak lawan mengajukan penyangkalan atau bantahan tetapi tidak tentu arahnya, dan sama sekali tidak dibarengi dengan dasar alasan yang masuk akal, maka bantahan yang demikian disamakan dengan pengakuan tanpa syarat. Oleh karena itu pihak lawan dianggap mengakui dalil dan fakta

Halaman 59 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan sehingga membebaskan pihak yang mengajukan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b) suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga berupa nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri sesuai dengan kemampuan atau penghasilannya, dan kelalaian atas pemenuhan kewajiban tersebut dapat dituntut di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam kitab l'anatut Thalibin : 83 yang di ambil menjadi pendapat majelis bahwa :

وما جعل تمليكاً يصير ديناً بمضي الزمان

Artinya: "Barang sesuatu yang harus diberikan kepada istri. Bila lalai memberikan, maka hal itu merupakan hutang."

Menimbang, bahwa Tergugat bekerja serabutan, yang tidak menentu penghasilannya, namun demikian Tergugat adalah seorang yang mampu bekerja dan mencari nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta berdasarkan jumlah kepatutan maka majelis menghukum Tergugat untuk membayar nafkah berlalu selama 12 (dua belas) bulan kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dikali 12 (dua belas) bulan menjadi Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka 4 yang memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Merak, Kota Cilegon, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka perintah penyampaian salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 60 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, oleh karena itu petitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dalam Konvensi tentang perceraian telah dikabulkan, maka gugatan rekonvensi beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugat balik (rekonvensi) pada tahap jawaban, maka sesuai dengan maksud Pasal 158 R.Bg gugatan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan harta bersama dengan tuntutan yang pada pokoknya meminta bahwa Penggugat Rekonvensi berhak seperdua bagian dari seluruh harta bersama yang telah didapatkan selama masa pernikahan sebagai berikut :

1. Seperdua bagian dari Rumah yang sudah bersertifikat Hak Milik atas nama Pemegang Hak yakni Hafifi (Tergugat) dengan luas Lebar 6 m x Panjang 16 m = 72 m² yang terletak Link. Gunung Watu RT 004 RW 002 Kelurahan Kotasari Kecamatan Gerogol Kota Cilegon, Provinsi Banten atau setidaknya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mendapat luas bagian masing-masing 36 m² dari keseluruhan rumah bersama a quo;
2. Seperdua bagian dari Perhiasan Emas 24 dalam bentuk kalung, cincin dan gelang seberat 200 gram atau setidaknya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mendapat bagian masing-masing seberat 100 Gram emas dari keseluruhan perhiasan emas a quo;
3. Seperdua bagian dari uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau setidaknya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

Halaman 61 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat bagian masing-masing sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan motor merk Honda Supra Fit a quo;

Selain itu Penggugat Rekovensi juga meminta agar diletakan Sita Marital, terhadap harta bersama yakni berupa Rumah yang sudah bersertifikat Hak Milik atas nama Pemegang Hak yakni Hafifi (Tergugat) dengan luas Lebar 6 m x Panjang 16 m = 72 m² yang terletak di Link. Gunung Watu RT 004 RW 002 Kelurahan Kotasari Kecamatan Gerogol Banten tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi berupa Rumah dengan luas Lebar 6 m x Panjang 16 m = 72 m² yang terletak Link. Gunung Watu RT 004 RW 002 Kelurahan Kotasari Kecamatan Gerogol Kota Cilegon Banten, dengan batas-batas rumah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Nyai Marhamah

Sebelah Timur : Jalan/Rumah Humaedi

Sebelah Barat : Rumah Mang Sahrani

Sebelah Selatan : Rumah Mang Latif

majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas Tergugat Rekonvensi keberatan jika rumah tersebut dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena didalamnya tercampur harta bawaan Tergugat Rekonvensi berupa :

1. Tanah seluas 127 m² (seratus dua puluh tujuh meter persegi) diperoleh dari pemberian orang tua Tergugat Rekonvensi, bernama Abdul Hak (Vide Bukti Girik Nomor : 40 Persil 29 Klas Nasional 9/D luas 127 m² atas nama Abdul Hak), tertanggal 3 Maret 1985;
2. Uang celengan Penggugat yang dikumpulkan dari hasil keuntungan dagang Nasi Uduk sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) selama kurang lebih 37 tahun;
3. Uang hasil menjual perhiasan emas sisa pemberian / warisan dari orangtua Penggugat / emas bawaan sebelum menikah seberat 200 (dua ratus) gram, pada saat itu dijual dengan harga nominal @ Rp300.000,00

Halaman 62 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) / per gram, sehingga berjumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, dalam hal ini majelis berpendapat bahwa hukum pertanahan di Indonesia menganut asas *horizontal scheiding*, bahwa bangunan dan atau tanaman yang ada di atas tanah bukan merupakan bagian dari tanah. Hak kepemilikan atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi hak kepemilikan bangunan dan/atau tanaman yang ada di atasnya;

Menimbang, bahwa rumah yang dituntut Penggugat Rekonvensi tersebut terletak / di bangun di atas tanah yang menurut jawaban Tergugat Rekonvensi merupakan tanah pemberian orang tua Tergugat (*In Casu* bernama Abdul Hak sebagaimana tersebut dalam Vide Bukti Girik Nomor: 40 Persil 29 Klas Nasional 9/D luas 127 m² (seratus dua puluh tujuh meter persegi) atas nama Abdul Hak, tertanggal 3 Maret 1985);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.6.

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.6 adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah di-nazegelen, setelah diteliti isinya relevan dengan dalil jawaban Tergugat oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis bertanda P.6 tersebut Penggugat Rekonvensi tidak membantahnya dan dalam persidangan tidak ada satupun pernyataan Penggugat Rekonvensi yang membantah tanah pemberian orang tua Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis bertanda P.6 Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti tertulis bertanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.5 adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah di-nazegelen, setelah diteliti isinya relevan dengan dalil jawaban Tergugat oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti;

Halaman 63 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis bertanda P.5, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa sertifikat rumah dibuat atas nama Penggugat Rekonvensi (Hafifi) karena Tergugat Rekonvensi percaya dan menghargai Penggugat Rekonvensi sebagai suami, dan didukung dengan kebaikan orang tua Tergugat Rekonvensi dan adat istiadat yang berkembang ditempat tinggal Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat Rekonvensi tidak membantah dalil Tergugat Rekonvensi tersebut dan juga tidak membantah tentang status tanah aquo, selain itu tidak ada satupun fakta dan bukti bahwa tanah aquo diperjanjikan lain;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua Tergugat Rekonvensi baru memberikan tanah tersebut pada tahun 1985 yaitu pada masa perkawinan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat rekonvensi, namun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (2) bahwa harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dan ditemukan bahwa satu unit rumah tinggal yang beralamat di Link. Gunung Watu RT 004 RW 002 Kelurahan Kotasari Kecamatan Gerogol Kota Cilegon, Provinsi Banten, dengan luas $\pm 5,60 \text{ m} \times 21,13 \text{ m} = 118 \text{ m}^2$ (seratus delapan belas meter persegi), berdiri di atas tanah berukuran $\pm 6 \times 21,13 \text{ m}^2 = 126,78 \text{ m}^2$ terdiri dari 2 lantai dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Rumah Nyai Marhamah
2. Sebelah Timur : Jalan/Rumah Humaedi
3. Sebelah Barat : Rumah Mang Sahrani
4. Sebelah Selatan : Rumah Mang Latif

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menerima dan tidak keberatan dengan hasil pemeriksaan setempat tersebut;

Halaman 64 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas harus dinyatakan bahwa tanah dengan luas lebih kurang 126,78 m² (seratus dua puluh enam koma tujuh puluh delapan meter persegi) yang di atasnya dibangun rumah yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi adalah tanah atau harta bawaan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa rumah yang berdiri di atas tanah bawaan Tergugat Rekonvensi tersebut, berdasarkan keterangan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dibangun oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama masa perkawinan (Replik Penggugat angka 3), namun demikian Tergugat Rekonvensi keberatan jika rumah tersebut dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena didalamnya tercampur harta bawaan Tergugat Rekonvensi berupa :

1. Uang celengan Penggugat yang dikumpulkan dari hasil keuntungan dagang Nasi Uduk sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) selama lebih kurang 37 tahun;
2. Uang hasil menjual perhiasan emas sisa pemberian / warisan dari orangtua Penggugat / emas bawaan sebelum menikah seberat 200 (dua ratus) gram, pada saat itu dijual dengan harga nominal @ Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) / per gram, Jadi berjumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam duplik rekonvensinya Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Rumah a quo dapat dinyatakan sebagai Harta Bersama setelah dikurangi dengan Harta Bawaan pemberian dari orangtua Tergugat Rekonvensi seperti pertama tanah yang dibangun rumah seluas 127 m² (seratus dua puluh tujuh meter persegi) diperoleh dari pemberian orang tua Tergugat Rekonvensi (in casu bernama Abdul Hak sebagaimana tersebut dalam Vide Bukti Girik Nomor : 40 Persil 29 Klas Nasional 9/D luas 127 m² atas nama Abdul Hak, tertanggal 3 Maret 1985), kedua Uang celengan Penggugat yang dikumpulkan dari hasil keuntungan dagang Nasi Uduk sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) selama lebih kurang 37 tahun, dan ketiga emas bawaan pemberian orangtua Tergugat Rekonvensi seberat 200 gram yang berupa cincin, gelang, dan kalung emas Sedangkan selebihnya

Halaman 65 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim;

Menimbang, terkait dengan harta bawaan Tergugat Rekonvensi berupa uang celengan Penggugat yang dikumpulkan dari hasil keuntungan dagang nasi uduk sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) selama \pm 37 tahun, dalam kesimpulannya Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa usaha nasi uduk tersebut adalah usaha bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terkait dengan usaha nasi uduk tersebut, Saksi kedua Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi berjualan nasi uduk sejak menikah dengan Penggugat Rekonvensi, dan menurut keterangan saksi pertama Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mempunyai usaha bersama yaitu berjualan nasi uduk yang berlokasi di dekat Rumah Sakit Krakatau Medika sejak tahun 1990-an;

Menimbang, bahwa karena tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa Celengan Penggugat yang dikumpulkan dari hasil keuntungan dagang Nasi Uduk sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) selama lebih kurang 37 tahun, adalah hasil dari usaha Tergugat Rekonvensi sendiri dan atau usaha tersebut sebagai harta bawaan Tergugat Rekonvensi, maka dalil Tergugat Rekonvensi mengenai hal tersebut harus dinyatakan tidak terbukti, dan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan Uang hasil menjual perhiasan emas sisa pemberian / warisan dari orangtua Penggugat / emas bawaan sebelum menikah seberat 200 (dua ratus) gram, yang dijual dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) / per gram, dikali 200 gram berjumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dalam tuntutan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa emas seberat 200 gram tersebut adalah harta bersama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi karena emas tersebut diperoleh selama masa perkawinan;

Menimbang, bahwa terkait dengan emas seberat 200 gram tersebut saksi kedua Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa dari cerita Tergugat

Halaman 66 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi selama dalam masa perkawinan Tergugat Rekonvensi telah memiliki emas sejumlah 200 gram dan saat ini telah dijual oleh Penggugat Rekonvensi, dan berdasarkan keterangan Saksi pertama Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa Saksi melihat Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi memiliki perhiasan emas berupa cincin dan gelang yang dipakai oleh Tergugat Rekonvensi yang dibeli setelah / selama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi menikah, namun demikian Saksi tidak mengetahui berat emas tersebut;

Menimbang, bahwa karena tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa emas sejumlah 200 gram sebagaimana didalilkan Tergugat Rekonvensi tersebut sebagai harta bawaan Tergugat Rekonvensi karena saksi kedua Tergugat Rekonvensi hanya mengetahui emas sejumlah 200 gram tersebut dari cerita Tergugat Rekonvensi, dan keterangan yang didasarkan dari keterangan Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima sebagai bukti (*testimonium de auditu*) sementara Saksi kedua Penggugat Rekonvensi hanya pernah melihat Tergugat Rekonvensi memakai cincin dan gelang semasa pernikahannya, tanpa mengetahui berapa beratnya, maka dalil Tergugat Rekonvensi mengenai hal tersebut harus dinyatakan tidak terbukti, dan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat Rekonvensi mengakui dan menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi sebenarnya masih memiliki hak atas rumah tersebut, namun Tergugat Rekonvensi tidak merinci berapa kontribusi Penggugat Rekonvensi dalam pembangunan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi serta keterangan saksi pertama Tergugat Rekonvensi dan dua orang saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi dalam persidangan ditemukan fakta bahwa rumah yang menjadi objek sengketa aquo dibangun secara bersama-sama setelah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat Rekonvensi di persidangan ditemukan juga fakta bahwa keluarga Penggugat Rekonvensi juga memberikan kontribusi dalam pembangunan rumah tersebut;

Halaman 67 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari berapapun kontribusi masing-masing, baik itu Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi dalam pembangunan rumah tersebut, maka harus dinyatakan bahwa bangunan rumah tersebut merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena dibangun semasa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, maka majelis menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak seperdua 1/2 (seperdua) dari bagian rumah dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi rumah tersebut secara natura;

Menimbang, bahwa karena obyek rumah aquo dibangun di atas tanah bawaan Tergugat Rekonvensi, maka obyek perkara a quo tidak memungkinkan dibagi secara riil, karenanya pembagian rumah tersebut dapat dilakukan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 225 HIR yang mengatur tentang hukuman "melakukan suatu perbuatan" dapat diubah menjadi "membayar sejumlah uang.", maka yang seharusnya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membagi dua bangunan yang ada di atas tanah bawaan Tergugat Rekonvensi dapat diganti dengan menghukum salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang sebagai kompensasi dari bagian harta bersama yang seharusnya dibagi;

Menimbang bahwa apabila cara tersebut tidak dapat dilaksanakan secara damai maka harta bersama berupa bangunan rumah yang dibangun di atas tanah bawaan milik Tergugat Rekonvensi harus dijual di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan hasil penjualannya dibagi dua setelah dipotong harga tanah yang menjadi hak Tergugat Rekonvensi dan dipotong juga dengan seluruh biaya lelang;

Halaman 68 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang perhiasan emas 24 dalam bentuk kalung, cincin dan gelang seberat 200 (dua ratus) gram agar dibagi masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mendapat bagian seberat 100 (seratus) gram emas, majelis berpendapat karena tidak ada satupun bukti yang cukup yang dapat membuktikan tentang emas tersebut sebagaimana telah di pertimbangkan di atas, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai hal tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit, yang telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), agar dibagi masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mendapat bagian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dalam jawab menjawab Tergugat Rekonvensi membenarkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut sudah dijual satu tahun yang lalu dan uang tersebut telah habis digunakan untuk keperluan dan biaya hidup sehari-hari, karena Penggugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi, mengajukan bukti tertulis bertanda P.7;

Menimbang bahwa bukti bertanda P.7 adalah fotokopi kwitansi yang dibuat dibawah tangan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, dan isinya menunjukkan bahwa Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit sudah terjual dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas dalam persidangan Tergugat Rekonvensi juga tidak membantah dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa 1 Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa uang hasil penjualan sepeda motor itu digunakan demi kepentingan sehari-hari karena Penggugat Rekonvensi tidak memberikan

Halaman 69 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Tergugat Rekonvensi, namun karena tuntutan Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah berlalu sudah dikabulkan sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian konvensi di atas, maka berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harga penjualan sepeda motor yang telah dijual Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena hasil penjualan tersebut telah dihabiskan oleh Tergugat Rekonvensi, maka majelis menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan setengah dari harga motor aquo yaitu sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan Sita marital terhadap objek rumah sengketa dalam perkara *a quo* dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi khawatir Tergugat Rekonvensi memiliki niat untuk mengaburkan atau menghilangkan hak dari pada Penggugat Rekonvensi terhadap rumah bersama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap sita marital tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena selama persidangan berlangsung tidak ada satupun indikasi bahwa Tergugat Rekonvensi akan memindahtangankan / menjual obyek sengketa atau melakukan perbuatan hukum yang akan merugikan salah satu pihak berperkara, maka kekhawatiran Penggugat Rekonvensi tidak beralasan, oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai sita marital dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dinyatakan dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 70 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya terkait dengan tuntutan konvensi dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, dan biaya yang terkait dengan tuntutan rekonvensi dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah berlalu / madhiyah selama 12 (dua belas) bulan kepada Penggugat sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan bangunan rumah yang berdiri di atas tanah bawaan Tergugat Rekonvensi dengan luas lebih kurang $5,60 \text{ m} \times 21,13 \text{ m} = 118 \text{ m}^2$ (seratus delapan belas meter persegi) yang terletak Link. Gunung Watu RT 004 RW 002 Kelurahan Kotasari Kecamatan Gerogol Kota Cilegon Banten, dengan batas-batas rumah sebagai berikut:
Sebelah Utara : Rumah Nyai Marhamah
Sebelah Timur : Jalan/Rumah Humaedi
Sebelah Barat : Rumah Mang Sahrani
Sebelah Selatan : Rumah Mang Latif
Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak atas seperdua nilai dari rumah sebagaimana diktum angka 2 tersebut;

Halaman 71 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi setengah nilai dari harga rumah secara natura, dengan menghukum salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang sebagai kompensasi dari bagian harta bersama yang seharusnya dibagi, atau apabila tidak dapat dilaksanakan, maka dijual di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan hasil penjualannya dibagi dua setelah dipotong harga tanah yang menjadi hak Tergugat Rekonvensi dan seluruh biaya lelang;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kompensasi dari harga jual 1 Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
6. Menolak permohonan Penggugat Rekonvensi untuk meletakkan sita marital terhadap obyek sengketa *a quo*;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 M bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 H, oleh **Saiful, S.Ag. M.H.** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.** dan **Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 M bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 H, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Juleha, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Halaman 72 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.

Saiful, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Juleha, S.H.I.

Perincian Biaya Konvensi:

- | | | |
|-------------------------|---|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp200.000,00 |
| 4. PNBP Biaya Panggilan | : | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp341.000,00 |

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Perincian Biaya Rekonvensi:

- | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|
| 1. Biaya Pemberitahuan Pemeriksaan | : | Rp 100.000,00 |
| Setempat | | |
| 2. Biaya Pemeriksaan Setempat | : | Rp1.090.000,00 |
| 3. PNBP Biaya Pemeriksaan Setempat | : | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp1.200.000,00 |

(satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 73 dari 74 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PA.Clg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)